

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998  
 SERTA LINTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

- c. Karyawan merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi antara lain :

- a. Penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar 10,45% tahun 2000, 7,44% tahun 1999 dan 9,81% tahun 1998 dari jumlah penjualan. Piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar 1,88% tahun 2000, 1,98% tahun 1999 dan 1,84% tahun 1998 dari jumlah aktiva. Penjualan dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dengan pihak ketiga. Rincian penjualan atas transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Penjualan

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.255.793.605	24.840.810.885	23.609.277.456
PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)	33.723.513.825	14.725.465.997	14.108.971.785
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	16.964.569.815	9.539.583.111	9.784.187.907
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	12.434.355.113	6.920.299.947	6.343.067.328
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	9.713.982.422	5.463.702.848	5.020.654.860
PT Angkasa Pura (Persero)	5.919.819.986	3.634.020.186	3.150.197.961
PT Indofarma Global Medika	4.260.381.100	-	-
PT Indonesia Aluminium (Persero)	3.022.675.216	1.816.420.104	1.498.255.059
PT Timah (Persero) Tbk	2.774.992.963	-	-
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	2.162.422.241	760.567.326	838.567.443
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2.022.098.455	-	-
PT Jamsostek (Persero)	1.984.440.377	918.824.214	973.923.126
PT Dirgantara Indonesia (Persero) d/n PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero)	1.839.651.329	1.656.409.557	2.064.911.092
PT Pupuk Kaltim (Persero)	1.358.772.188	551.328.144	465.906.570
PT PAL (Persero)	1.332.036.436	589.656.141	684.753.288
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.299.241.900	756.494.913	938.545.395
PT Panija Niaga (Persero)	1.275.054.932	378.292.065	332.676.258
PT Pabrik Gula (Persero)	1.117.303.763	708.152.424	891.020.604
PT Garuda Indonesia (Persero)	1.030.960.863	94.851.837	80.653.665
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	11.034.697.284	5.491.271.205	5.738.796.816
<b>Jumlah</b>	<b>158.526.763.813</b>	<b>78.847.230.904</b>	<b>76.844.366.613</b>

- b. Pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar 39,72% tahun 2000, 39,85% tahun 1999 dan 31,43% tahun 1998 dari jumlah pembelian barang jadi. Hutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar 8,52% tahun 2000, 9,74% tahun 1999 dan 10,95% tahun 1998 dari jumlah aktiva. Pembelian dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dengan pihak ketiga. Rincian pembelian yang timbul dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Pembelian	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
PT Indofarma (Persero)	109.184.740.962	136.845.070.841	82.511.518.021
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	73.928.773.265	-	19.683.530.364
PT Indofarma Global Medika	61.770.227.433	-	-
PT Biofarma (Persero)	20.290.723.884	8.630.640.473	6.223.534.084
PT Phapros (Persero)	3.944.525.472	77.315.556.680	18.675.234.165
PT Pantja Niaga (Persero)	1.515.238.694	-	-
Jumlah	<u>270.634.229.710</u>	<u>222.799.267.934</u>	<u>127.093.816.634</u>

- c. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk rekening giro pada, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia serta dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Mandiri, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa penempatan rekening giro dan deposito berjangka tersebut dilakukan dengan tingkat bunga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.
- d. Perusahaan memperoleh pinjaman dalam bentuk rekening dana investasi dan subsidi pengadaan bahan baku obat dari Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi dari Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa perolehan kredit modal kerja dan kredit investasi tersebut dilakukan dengan tingkat bunga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.
- f. Perusahaan juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 9 dan 36.

Manajemen berpendapat bahwa semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

### 37. INFORMASI SEGMENT USAHA

Manajemen Perusahaan menetapkan segmen berdasarkan segmen usaha dan geografis, yang dibagi dalam 7 (tujuh) rayon yang terdiri dari :

Rayon	Wilayah	Jenis Usaha
Sumbagut	Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh	1 (satu) unit produksi, 3 (tiga) PBF dan 28 (dua puluh delapan) apotik
Sumbagsel	Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau dan Lampung	9 (sembilan) PBF dan 26 (dua puluh enam) apotik
Jaya	Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Barat	Kantor Pusat, 1 (satu) unit distribusi, 1 (satu) unit AAKP, 1 (satu) unit produksi, 5 (enam) PBF dan 33 (tiga puluh tiga) apotik
Jabar	Jawa Barat	2 (dua) unit produksi, 2 (dua) PBF dan 18 (delapan belas) apotik
Jateng	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	1 (satu) unit produksi, 5 (lima) PBF dan 22 (dua puluh dua) apotik
Jatim	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan	1 (satu) unit produksi, 7 (tujuh) PBF dan 52 (lima puluh dua) apotik
Datim	Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya	8 (delapan) PBF dan 31 (tiga puluh satu) apotik

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998  
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Penjualan bersih

	2000		1999		1998	
	%	Rp '000	%	Rp '000	%	Rp '000
Rayon Jaya						
Unit produksi	8,24	193.151.776	10,08	171.956.256	9,00	118.537.630
Unit distribusi	33,37	782.149.907	30,77	524.740.785	27,71	331.913.135
PBF, apotik dan AAKP	10,07	236.010.276	10,51	179.281.544	12,01	143.859.759
Rayon Jabar						
Unit produksi	7,91	185.417.200	7,64	128.592.294	8,16	97.765.010
PBF dan apotik	4,43	103.853.992	3,62	65.161.200	4,09	48.024.555
Rayon Jatim						
Unit produksi	1,89	44.280.204	2,04	34.748.034	2,78	33.233.872
PBF dan apotik	9,90	232.096.543	10,14	172.850.144	10,63	127.271.425
Rayon Jateng						
Unit produksi	1,60	38.832.765	2,63	44.871.725	1,49	17.904.096
PBF dan apotik	6,59	154.409.435	5,71	97.397.156	5,55	66.505.720
Rayon Dalim						
PBF dan apotik	0,30	149.010.980	6,37	108.631.616	6,63	79.438.946
Rayon Sumbagsel						
PBF dan apotik	5,13	120.168.796	4,90	63.542.146	5,83	60.838.283
Rayon Sumbagut						
Unit produksi	0,95	22.316.904	1,00	18.391.899	0,64	10.071.496
PBF dan apotik	3,50	82.054.220	4,40	75.042.516	4,37	52.351.211
Jumlah	100,00	2.343.753.085	100,00	1.705.238.234	100,00	1.197.615.143
Eliminasi		(825.589.701)		(646.123.630)		(413.930.344)
Setelah eliminasi		1.517.153.295		1.059.114.595		783.684.799

b. Hasil segmen

	2000		1999		1998	
	%	Rp '000	%	Rp '000	%	Rp '000
Rayon Jaya						
Unit produksi	16,66	86.726.364	21,09	76.634.660	18,10	47.060.515
Unit distribusi	10,26	101.201.690	7,81	27.597.347	0,98	2.562.541
PBF, apotik dan AAKP	8,45	46.841.836	10,97	38.745.952	14,13	36.625.349
Rayon Jabar						
Unit produksi	19,74	109.296.878	15,33	54.140.983	16,33	42.319.285
PBF dan apotik	3,34	18.475.404	3,67	12.952.241	4,49	11.649.225
Rayon Jatim						
Unit produksi	3,45	19.120.279	3,52	12.432.596	6,45	16.740.764
PBF dan apotik	5,70	48.161.455	9,97	35.209.000	12,19	31.599.623
Rayon Jateng						
Unit produksi	2,58	14.264.450	4,38	15.483.502	1,99	4.126.274
PBF dan apotik	4,80	26.921.272	5,36	18.988.119	6,34	16.427.555
Rayon Dalim						
PBF dan apotik	5,98	33.122.421	6,46	22.903.204	7,17	18.578.913
Rayon Sumbagsel						
PBF dan apotik	4,14	22.008.804	3,69	13.034.376	5,94	15.389.131
Rayon Sumbagut						
Unit produksi	1,91	10.555.584	2,14	7.568.897	1,77	4.585.046
PBF dan apotik	2,92	16.154.856	4,97	17.857.881	4,45	11.543.556
Jumlah	100,00	563.751.252	100,00	353.238.885	100,00	259.198.779
Beban yang tidak dapat dialokasikan		(303.829.051)		(250.394.111)		(166.677.352)
Lain-lain - bersih		(6.250.719)		34.219.513		5.900.418
Laba sebelum pajak		241.671.482		137.064.290		97.421.845

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998  
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

c. Jumlah aktiva

	2000		1999		1998	
	%	Rp '000	%	Rp '000	%	Rp '000
Rayon Jaya						
Kantor pusat	32,00	308.672.371	33,46	235.633.955	41,11	272.553.065
Unit produksi	7,60	73.274.162	7,40	52.127.975	8,73	57.895.882
Unit distribusi	7,40	71.926.620	21,24	149.579.372	15,75	111.065.717
PBF, apotik dan AAKP	11,34	109.591.462	7,07	49.792.516	4,59	30.436.162
Rayon Jabar						
Unit produksi	8,30	60.002.685	7,68	54.104.184	9,08	60.202.550
PBF dan apotik	4,28	41.325.644	1,71	12.031.494	1,48	9.780.714
Rayon Jatin						
Unit produksi	2,14	20.693.425	3,35	23.668.450	2,03	13.476.127
PBF dan apotik	8,00	77.196.376	4,73	33.331.394	4,40	29.200.576
Rayon Jateng						
Unit produksi	0,92	8.834.209	1,22	8.560.592	0,93	6.177.875
PBF dan apotik	4,04	38.963.505	2,79	19.656.589	1,95	13.104.377
Rayon Dalim						
PBF dan apotik	5,46	52.518.521	3,93	27.639.625	3,44	22.810.100
Rayon Sumbagsel						
PBF dan apotik	4,54	43.805.291	2,88	20.246.916	2,55	16.934.156
Rayon Sumbagut						
Unit produksi	0,75	7.200.125	0,15	1.050.933	0,65	5.844.761
PBF dan apotik	3,18	30.654.279	2,39	18.799.769	2,06	13.664.251
Jumlah	100,00	964.462.679	100,00	704.123.964	100,00	662.965.484

38. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

		2000		1999		1998	
		Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp
Aktiva moneter							
Kas dan setara kas	US\$	133.205	1.278.101.975	3.120.596	22.220.130.322	767.080	6.316.314.432
	AUD	565.291	3.006.038.475	971.849	4.481.077.936	417.964	2.067.739.431
	US\$	450.000	4.317.750.000	-	-	-	-
Piutang usaha	US\$	407.240	3.907.467.800	530.741	3.768.261.100	134.100	1.076.152.500
	JPY	8.103.000	675.917.000	-	-	-	-
Jumlah			13.186.275.250		30.479.469.328		9.450.206.353
Kewajiban moneter							
Piutang usaha	DM	737.174	3.359.029.710	873.098	3.194.040.323	498.277	2.332.466.101
	EUR	206.610	1.834.147.938	-	-	-	-
	JPY	18.469.000	1.543.454.330	12.219.500	846.888.665	1.870.425	131.004.567
	US\$	66.651	639.612.295	13.017	92.421.765	12.148	97.489.305
	NLG	-	-	106.620	352.303.539	990.416	4.169.004.534
	SGD	-	-	-	-	4.415	21.350.347
Jumlah			7.376.244.273		4.487.654.292		6.781.314.844
Jumlah Aktiva Moneter - Bersih			5.810.030.977		25.991.815.036		2.668.891.519



Pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, kurs konversi yang digunakan Perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 6 Juni 2001 adalah sebagai berikut :

	6 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp	Rp
US\$	11.178,00	9.595,00	7.100,00	8.025,00
AUD	5.751,83	5.318,53	4.522,12	4.923,36
NLG	-	-	3.243,45	4.239,64
EUR	9.530,37	8.911,85	-	-
DM	4.872,92	4.556,63	3.654,56	4.776,93
JPY	92,60	83,57	69,47	70,04
SGD	-	-	-	4.635,80

### 39. DAMPAK KONDISI EKONOMI TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang. Kondisi ini mencakup pula penurunan drastis harga saham, pengelatan penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek konstruksi tertentu. Pada tahun 2000 kurs mata uang asing terhadap Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan masih mengalami fluktuasi yang relatif signifikan. Kondisi-kondisi ini belum sepenuhnya kondusif terhadap perekonomian Indonesia dan yang juga akan tergantung pada keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional.

Kondisi ekonomi tersebut mempunyai dampak terhadap Perusahaan dan pelanggan Perusahaan. Tingginya kurs mata uang asing berdampak pada harga bahan baku impor yang mengakibatkan tingginya biaya produksi obat. Kenaikan biaya produksi tidak dapat diikuti dengan kenaikan harga jual obat karena daya beli masyarakat telah mengalami penurunan pada tahun 2000.

Kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia ini telah menyebabkan Pemerintah memberi subsidi kepada masyarakat melalui Perusahaan. Subsidi ini dimaksudkan untuk pembiayaan pembelian bahan baku impor, sehingga Perusahaan dapat mempertahankan harga jual yang terjangkau masyarakat luas.

Sehubungan dengan kondisi perekonomian tersebut, manajemen mengelola dan menjalankan operasi Perusahaan dengan membuat rencana dan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penjualan produksi Perusahaan melalui launching produk baru hasil pengembangan riset Perusahaan dan lisensi.
2. Pengembangan usaha yang selektif melalui pembukaan beberapa apotik baru yang diharapkan memberikan tingkat pengembalian investasi yang cepat.
3. Peningkatan efisiensi dan kinerja melalui perbaikan sistem teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Melakukan kerjasama dengan pabrikasi lain untuk memenuhi target produksi dan penjualan.
5. Pengelolaan dana seefektif mungkin melalui penerapan fasilitas direct banking.
6. Peningkatan produksi yodium dengan eksplorasi sumur-sumur baru.
7. Penambahan prinsipal baru dalam rangka perluasan penguasaan pangsa pasar.
8. Penyempurnaan organisasi tata-laksana dan sistem manajemen mutu.

Pemulihan perekonomian ke kondisi yang sehat dan stabil sangat tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang terus menerus diupayakan oleh Pemerintah untuk menyehatkan ekonomi – suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menentukan dampak dari masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana investor pelanggan dan pemasak ke dan dari Perusahaan.

#### 40. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999 DAN 1998

Sebelumnya Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahun 1999 dan 1998 kepada pemegang saham, kreditur dan pihak lain yang dipandang perlu oleh manajemen Perusahaan dan pemegang saham. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran perdana sahamnya kepada masyarakat, Perusahaan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, khususnya di pasar modal. Penyajian kembali laporan keuangan tersebut mencakup hal-hal yang signifikan sebagai berikut:

- a. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
- b. Pembebanan secara akrual atas tantiem dan gratifikasi terhadap karyawan serta biaya manajemen berdasarkan pengeluaran yang sebelumnya dibebankan ke saldo laba.
- c. Penyesuaian jumlah tercatat investasi pada perusahaan asosiasi untuk mencerminkan jumlah tercatat investasi atas ekuitas perusahaan asosiasi tersebut.
- d. Penyesuaian terhadap penilaian persediaan, pengakuan pendapatan dan beban pokok penjualan, pencatatan beban tertentu dan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan kini.
- e. Reklasifikasi akun-akun tertentu dan pencatatan selisih penilaian kembali aktiva tetap.

#### 41. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Sehubungan Perusahaan akan membiayai pengadaan bahan baku/kemasan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Generik Berlogo tahun anggaran 2001 dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 12 Pebruari 2001 Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) No. 378/DP3/2000 sebesar Rp 65.000.000.000 kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada saat ini permohonan tersebut sedang diproses oleh Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman RDI tersebut.
- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 1 dan 46 masing-masing tanggal 2 April 2001 dan 23 April 2001, keduanya dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui:
  - Pembagian laba tahun buku 2000 untuk dividen sebesar Rp 37.360.175.807 dan pembentukan cadangan umum sebesar Rp 125.789.980.853. Jumlah bantuan untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Community Development) ditetapkan sebesar Rp 3.396.379.528 dan telah termasuk dalam jumlah dividen yang ditetapkan tersebut serta akan dialokasikan Perusahaan dalam bentuk pinjaman. Pembayaran saldo dividen sebesar Rp 33.963.796.279 akan disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2001.

- Remunerasi direksi dan komisaris Perusahaan untuk tahun 2001 ditetapkan pemegang saham secara tertulis.
- c. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 2 dan 47 masing-masing tanggal 2 April 2001 dan 23 April 2001, keduanya dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui:
  - Perubahan nilai nominal saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham.
  - Peningkatan modal dasar dari Rp 1.500.000.000.000 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham menjadi Rp 2.000.000.000.000 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 100 per saham.
  - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 375.000.000.000 yang terbagi atas 1 saham seri A dan 749.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham menjadi Rp 500.000.000.000 yang terbagi atas 1 saham seri A dan 4.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 100 per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 125.000.000.000 tersebut dilakukan melalui kapitalisasi saldo laba.
  - Penjualan saham dalam simpanan dan/atau penjualan saham milik Negara Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 49%, yang pelaksanaannya dikususkan kepada Direksi dan Komisaris, kecuali mengenai harga dan jumlah yang ditawarkan akan diputuskan oleh komisaris setelah berkonsultasi dengan pemegang saham.
  - Program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan akan dialokasikan sebanyak-banyaknya 180 juta saham yang terbagi atas program penawaran umum untuk manajemen dan karyawan dan program pemberian hak opsi (stock option plan).
  - Pembentukan anak perusahaan sesuai unit bisnis usaha Perusahaan dengan melakukan restrukturisasi usaha melalui pembentukan anak perusahaan sesuai kebutuhan berdasarkan masing-masing usaha inti (core bisnis) yang sebelumnya masih satu kesatuan dalam Perusahaan. Restrukturisasi ini ditujukan untuk pengembangan usaha Perusahaan, sehingga lebih terfokus, pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia yang lebih terarah dan mencari mitra strategis (strategis partner) sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan.
- d. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 125.000.000.000 yang berasal dari kapitalisasi saldo laba telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2001 tanggal 25 April 2001, yang diaktakan bersamaan dengan perubahan modal dasar Perusahaan dalam akta No. 82 tanggal 27 April 2001 dari Imas Fatimah SH, notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-00458/HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Mei 2001.
- e. Berdasarkan hasil laporan minat karyawan dan manajemen tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan program penawaran umum kepada karyawan dan manajemen diatas diketahui bahwa pernyataan minat karyawan dan manajemen atas saham Perusahaan adalah sejumlah 54.000.000 saham yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat. Harga saham untuk jumlah tersebut ditentukan sebesar Rp 180 per saham. Pembayaran saham tersebut dilakukan oleh karyawan dan manajemen secara tunai dan penuh dengan cara pemotongan maksimum 50% dari bonus yang akan diterima oleh karyawan dan manajemen pada tahun 2001 dan sisanya akan dibayar melalui pinjaman dari Perusahaan dalam jangka waktu 2 tahun dan dikenakan bunga berkisar 8% sampai dengan 14% pertahun sesuai jenjang karyawan dan manajemen. Saham yang dibeli oleh karyawan dan manajemen tersebut hanya dijual kembali dengan ketentuan yaitu 8 (delapan) bulan setelah tanggal pencatatan dan pembayaran telah dilunasi oleh karyawan dan manajemen.



Bagi karyawan dan manajemen yang mengikuti program penawaran umum kepada karyawan dan manajemen akan memperoleh hak opsi untuk membeli saham Perusahaan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk program hak opsi ini adalah sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham dikurangi jumlah yang diambil dalam Penawaran Umum kepada karyawan dan manajemen. Saham Perusahaan tersebut akan dialokasikan sesuai jenjang karyawan dan manajemen. Harga saham untuk program hak opsi ditentukan sebesar 115% dari harga penawaran saham perdana kepada masyarakat atau Rp 230 per saham. Masa pelaksanaan hak opsi dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pencatatan, dan bila hak opsi tidak dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pelaksanaan hak opsi maka hak opsi tersebut dinyatakan gugur.

- f. Pada tanggal 2 April 2001 Perusahaan telah memutuskan menyetujui penggunaan IT System Scala Pharma untuk bagian produksi Perusahaan yang dipasok dari PT Binstell Indonesia dengan jumlah kontrak sebesar US\$ 169.271 dengan kurs maksimum Rp 10.000 per US\$ dan Rp 1.198.532.500.
- g. Pada tanggal 11 Mei 2001 Perusahaan telah melakukan pembayaran pertama sebesar 10% dari dividen terhutang atau Rp 3.396.379.627,90 sisanya akan dibayar tanggal 16 Oktober 2001 sebesar 40% dan 30 Nopember 2000 sebesar 50%. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2001 Perusahaan telah menyetujui permohonan pinjaman dari 30 pengusaha kecil yang berada di daerah Jawa Barat dengan jumlah dana pinjaman sebesar Rp 441.000.000 yang diambil dari dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Community Development).
- h. Pada tanggal 12 April 2001, Perusahaan telah memperbaharui perpanjangan perjanjian kredit pada PT Bank Central Asia Tbk yang semula fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi jumlah kredit maksimum sebesar Rp 90.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas rekening koran, time loan revolving dan bank garansi masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000, Rp 35.000.000.000 dan Rp 40.000.000.000. Fasilitas kredit yang diperbaharui ini dijamin dengan sertifikat HGB No. 907/Melawai, No. 275/Gambir dan No. 2341/Pasar Baru yang semuanya atas nama Perusahaan dan seluas 11.477m<sup>2</sup>, berikut bangunan diatasnya dan atau yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- i. Pada tanggal 9 Mei 2001, Pemegang Saham Perusahaan telah menetapkan gaji direksi dan komisaris Perusahaan untuk tahun 2001 sebesar Rp 1,6 milyar.
- j. Perusahaan telah menyampaikan Pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan. Jumlah saham yang akan ditawarkan dalam penawaran umum perdana ini sebanyak 554.000.000 saham seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

#### 42. INFORMASI LAINNYA

- a. Sebagaimana tercantum dalam akta No. 8 tanggal 2 Mei 1984, dari Haji Babasa Daeng Lelo, SH, notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan akta No. 4 tanggal 5 Nopember 1985 dan notaris Mochtar Daud Sarjana, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan adalah merupakan pemegang saham pada PT Kifa Gema Sarana Husada (Kifa) dengan jumlah saham sebanyak 132 saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per saham atau mewakili 30% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Sampai dengan saat ini Perusahaan belum menyetorkan setoran penyertaan pada perusahaan asosiasi tersebut, berhubung Kifa tidak beroperasi.
- b. Perusahaan terlibat suatu perkara sengketa lata usaha negara sebagaimana tercantum dalam registrasi No. 100/6.TON/1998/PTUN-JKI antara Dr. Harro Harris Liman melawan Kepala Dinas Perusahaan DKI Jakarta yang melibatkan asset tanah Perusahaan yang terletak di Jalan Matraman Raya dengan Hak Guna Bangunan No. 1381 Palmeriam. Sampai dengan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan apabila perkara tersebut diputus yang mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat



dipergunakan oleh Perusahaan, keputusan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perusahaan.

- c. Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan No. Kep-111/Men/2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan". Keputusan ini mengharuskan Perusahaan untuk membayar uang pensiun, uang pesangon, uang penghargaan dan/atau ganti rugi apabila karyawan mencapai usia pensiun, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Perusahaan (PHK masal) maupun pengunduran diri karyawan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 34, Perusahaan telah mempunyai program pensiun bagi karyawannya. Sampai saat ini, Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melakukan PHK masal dalam waktu dekat dan tidak terdapat karyawan yang akan mengundurkan diri, yang secara signifikan mempengaruhi posisi keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan pada saat ini.

\*\*\*\*\*

Halaman ini sengaja dikosongkan



Member Companies :

Hong Kong	Singapore
Indonesia	Thailand
Philippines	China
Malaysia	

Ref. No. AAI 2001-328  
25 April 2001

Kepada  
Yth. Direksi  
PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk  
Jalan Budi Utomo No. 1  
Jakarta

### **RINGKASAN HASIL PENILAIAN**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan penilaian yang dipercayakan kepada kami dan guna menunjang keperluan perusahaan Bapak, kami PT. Asian Appraisal Indonesia berdasarkan Surat Ijin Usaha (SIUPP) No. 02 / Pen / BUP-53 / XI / 98 tertanggal 10 Nopember 1998 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAM Nomor : 06 / STTD-PP / PM / 1992 tertanggal 18 Agustus 1992, telah melaksanakan penilaian atas aktiva tetap milik dan atau yang dikuasai oleh **PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk.** yang terdiri atas; tanah; tanaman; bangunan-bangunan pabrik, kantor, apotek, perumahan dan sarana pelengkap; mesin dan peralatan; alat berat; kendaraan bermotor; serta perabot dan peralatan kantor yang terletak di beberapa wilayah di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas penilaian ini, kami telah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar penilaian adalah Nilai Pasar untuk menunjang rencana Penawaran Saham Perdana (IPO) PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk.;
2. Tanggal penilaian (cut-off date) : 31 Desember 2000.
3. Nilai diungkapkan dalam Rupiah Republik Indonesia;
4. Nilai tukar yang dipergunakan : US\$ 1,- = Rp. 9.600,-

## PROSEDUR PENILAIAN

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, kami senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2000), dimana antara lain kami berasumsi bahwa aset yang termasuk dalam penilaian bebas dari sengketa dan ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku.

Nilai yang diungkapkan di sini diinterpretasikan dalam penggunaan dan kegunaan optimal dimana kelompok aktiva tetap tersebut merupakan bagian dari investasi dalam satu kesatuan usaha yang berjalan dan mendatangkan pendapatan tetapi tidak dikaitkan pada potensi penghasilan perusahaan.

## METODE PENILAIAN DAN DEFINISI

### 1. METODE PENILAIAN

Mengacu pada Standar Penilaian Indonesia, dalam melakukan penilaian dengan dasar Nilai Pasar, kami telah menerapkan beberapa metode :

#### a. Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan Perbandingan Data Pasar kami terapkan untuk aktiva atau kelompok aktiva dimana data pasar cukup tersedia dan memadai.

Berdasarkan pendekatan ini, nilai aktiva diperoleh dengan cara membandingkannya terhadap beberapa transaksi jual beli, maupun aktiva sejenis yang ditawarkan. Data tersebut dianalisa dan dilakukan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat antara aktiva yang dinilai dengan data-data pasar dari transaksi-transaksi maupun penawaran-penawaran yang ada di pasaran.

Proses perbandingan dan penyesuaian tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai aktiva seperti fungsi dan kegunaan, dimensi dan waktu transaksi.



**b. Pendekatan Kalkulasi Biaya**

Pendekatan Kalkulasi Biaya melalui Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciation Replacement Cost / DRC*), kami terapkan untuk aktiva yang tidak secara langsung didukung oleh data pasar.

Berdasarkan metode DRC ini, nilai aktiva diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Pengganti Aktiva sejenis dalam keadaan baru, per tanggal penilaian dari aktiva tetap yang dapat diganti (*Replaceable assets*).

Biaya Pengganti Baru tersebut dikurangi dengan kerusakan fisik maupun bentuk keusangan lainnya (*functional obsolescences dan economic obsolescences*) untuk sampai pada estimasi nilai pasar dengan asumsi bahwa penggunaan aktiva tersebut tidak mengalami perubahan.

**c. Pendekatan Kalkulasi Biaya – untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)**

Penilaian tanaman untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya (*Cost Approach*), yaitu dengan mengakumulasikan biaya tanaman mulai dari land clearing, penanaman TBM-0 sampai dengan saat dilakukan penilaian. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kami juga mempertimbangkan hal-hal :

- Kondisi lingkungan di sekitar lokasi kebun, tanah, curah hujan dan keadaan cuaca umumnya; dan
- Kondisi umum dari kebun, keadaan tanaman dan umur tanaman.

Pendekatan Kalkulasi biaya juga kami terapkan pada penilaian kebun yang baru pada tahap persiapan lahan / land clearing dan pembibitan.

**d. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan – untuk Tanaman Menghasilkan (TM)**

Penilaian Tanaman Menghasilkan (TM) menggunakan Metode Potongan Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*), karena tidak terdapat data pasar sebagai pembandingan sehingga untuk menentukan nilai tanaman dilakukan dengan perhitungan yang berdasarkan pada perkiraan aliran kas bersih yang akan diperoleh di tahun-tahun mendatang selama umur ekonomisnya dan diterjemahkan ke dalam nilai saat ini.

Dalam penerapan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (*income approach*) sudah dipertimbangkan hal-hal seperti perijinan dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan secara operasional suatu perkebunan.

## 2. DEFINISI - DEFINISI

### a. Nilai Pasar

Perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual – beli atau hasil penukaran properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

### b. Biaya Reproduksi / Pengganti, Baru

Istilah Biaya Pengganti, Baru (*Cost of Replacement, New*) yang kami sebutkan disini didefinisikan sebagai jumlah biaya untuk mereproduksi aktiva atau mengganti baru berdasarkan tingkat harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau sejenis dengan aktiva yang sedang dinilai, tenaga kerja, peralatan-peralatan (*manufactured equipment*), biaya-biaya kontraktor / pemborong dan lain sebagainya, tetapi tanpa provisi untuk lembur dan bonus untuk tenaga kerja (*labor*) dan premium untuk bahan-bahan.

### c. Depresiasi Terpadu

Merupakan kombinasi dari penyusutan-penyusutan yang terdiri dari :

- Kerusakan atau ceteriorasi secara fisik (*physical deterioration or wear and tear*) yang disebabkan oleh pemakaian / penggunaan.
- Keusangan Fungsi (*functional obsolescences*) keusangan yang disebabkan dari dalam yang dikaitkan dengan kelebihan atau kekurangan atas kelengkapan yang normal.
- Keusangan Ekonomis (*economical obsolescence*), penyusutan yang disebabkan dari luar yang dikaitkan dengan pengaruh secara ekonomis atau daya guna aktiva tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, dapat disimpulkan dan kami sampaikan ringkasan hasil penilaian dengan uraian terlampir.

**P.T. Asian Appraisal Indonesia**

Dengan demikian kami berpendapat bahwa,

**Rp. 726.540.000.000,-**

**(TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULUH  
JUTA RUPIAH)**

merupakan nilai pasar dari seluruh aktiva tetap tersebut pada tanggal 31 Desember 2000.

Disamping aktiva tetap, kami juga telah melakukan penilaian atas cadangan bahan tambang yodium, yang dieksploitasi dari sumur-sumur yang berlokasi di Jawa Timur.

Penilaian telah kami lakukan dengan menerapkan Metode Pendekatan Pendapatan melalui *Discounted Cash Flow (DCF)*.

Dengan mempertimbangkan ijin-ijin yang dimiliki, pentingnya cadangan bahan tambang yodium bagi industri farmasi serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai, kami berpendapat bahwa,

**Rp. 61.500.000.000,-**

**(ENAM PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**

merupakan Nilai Pasar cadangan bahan tambang yodium, per tanggal 31 Desember 2000.

Dalam penugasan ini dan oleh karena pada hakekatnya disiplin profesi kami adalah penilaian aktiva dalam hal ini aktiva tetap, maka dengan demikian kami tidak melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, keuangan dan lain sebagainya atas aktiva tersebut dan tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.

Kami memahāmi bahwa penyelidikan yang berkaitan dengan status hukum pemilikan aktiva tetap telah dilakukan oleh Konsultan Hukum; sedangkan aspek keuangan dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk sehubungan dengan tujuan privatisasi melalui IPO.

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa semua aktiva termasuk dalam penilaian ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah, serta bebas dari sengketa dan atau hipotek.

- j. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Millenium Pharmacom International Tbk (MPI). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menunjuk MPI untuk bertindak selaku ko-distributor tunggal produk Over The Counter (OTC) termasuk Obat Asli Indonesia (OAI) atau Fitofarmaka Perusahaan untuk dipasarkan di wilayah Indonesia melalui jaringan distribusi yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan akan memberikan potongan harga sebesar 15% dari harga netto apotik. Perjanjian ini berlaku sejak 2 Oktober 2000 untuk jangka waktu 3 tahun dan diperpanjang secara otomatis kecuali adanya pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak. Perjanjian akan berakhir apabila target penjualan yang disepakati dalam 2 tahun berturut-turut tidak tercapai.
- k. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Al-Shihab Establishment tanggal 21 Mei 1997. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menunjuk Al-Shihab Establishment untuk bertindak selaku distributor produk Perusahaan untuk dipasarkan di wilayah Republik Yaman. Perjanjian ini berlaku sejak untuk jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang secara otomatis kecuali adanya pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak.
- l. Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kerjasama sejak tahun 1980 dengan beberapa Rumah Sakit Umum yang berada di Indonesia. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan membuka dan mengelola apotik pelengkap di beberapa Rumah Sakit Umum tersebut untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk pasien yang berobat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum tersebut. Perjanjian ini berjangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama.
- m. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan obat-obatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta tanggal 12 Desember 1990, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tanggal 3 Januari 2000, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 1 Juli 1992, PT Garuda Indonesia (Persero) tanggal 29 September 1998 dan PT Angkasa Pura (Persero) tanggal 28 April 2000. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut Perusahaan menerima penunjukan untuk melayani obat-obatan pegawai beserta keluarganya dari pihak-pihak tertentu melalui apotik Perusahaan. Perusahaan akan menerima pembayarannya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian setelah mengirimkan tagihan berikut dokumen pendukungnya. Perjanjian ini berjangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama.
- n. Perusahaan membuka bank garansi pada Bank Mandiri sejumlah Rp 1.453.372.100 dan US\$ 401.780,54 sebagai jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak penjualan yang dilakukan Perusahaan dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000. Selanjutnya Perusahaan juga mempunyai letter of credit impor yang masih terbuka sejumlah US\$ 119.242 pada tanggal 31 Desember 2000 pada bank yang sama.

### 36. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

#### Sifat Hubungan Istimewa

- a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan.
- b. Perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, PT Biofarma (Persero), PT Indofarma (Persero), PT Indofarma Global Medika, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Phapros (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura (Persero), PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Indonesia Aluminium (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) (d/h PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero)), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pabrik Gula (Persero), PT Pantja Niaga (Persero), PT Pupuk Kaltim (Persero), PT PAL (Persero), PT Timah (Persero) Tbk dan PT Jamsostek (Persero).




**P.T. Asian Appraisal Indonesia**

Perlu diperhatikan bahwa laporan singkat ini harus dibaca dalam konteks laporan lengkapnya.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun, baik saat ini maupun di masa datang, terkecuali imbalan jasa yang telah disetujui atas tugas penilaian aktiva tetap.

Hormat kami,  
**PT. ASIAN APPRAISAL INDONESIA**  
Direktur Utama



**Ir. AMI SOETOJO SARTONO, MSc.**

MAPPI : 81-S-0015

Valuer Licence : 1.98.0006

AS/ra/2001-328

P.T. Asian Appraisal Indonesia

RINGKASAN HASIL PENILAIAN  
PT KIMA FARMA (Persero) Tbk.

NO.	LOKASI	AKTIVA TETAP	LUAS TANAH (M2)	Reproduksi / Pengganti, Baru	Nilai Pasar
<b>I. PABRIK</b>					
1	Jl. Rawo Celaya V No 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Pabrik	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan Alat-alat Berat Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	35.000	Rp 26.250.000.000 *) Rp 19.741.400.000 Rp 1.105.000.000 Rp 43.989.400.000 Rp 1.819.000.000 Rp 720.500.000 *) Rp 2.960.300.000	Rp 26.250.000.000 Rp 13.616.700.000 Rp 580.300.000 Rp 30.321.700.000 Rp 1.746.000.000 Rp 720.500.000 Rp 1.815.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 85.316.300.000	Rp 64.430.200.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 85.316.000.000	Rp 64.430.000.000
2	Desa Pedesuka, Kec. Cikarang Kabupaten Cikarang Kebun	Tanah (HGU) Tanaman Bibit Land Clearing Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan Kendaraan Bermotor	10.008.175	Rp 2.852.000.000 *) Rp 10.967.000.000 *) Rp 128.800.000 *) Rp 51.300.000 Rp 7.644.000.000 Rp 514.500.000 Rp 665.000.000 Rp 43.500.000 *)	Rp 2.852.000.000 Rp 10.937.000.000 Rp 128.800.000 Rp 51.300.000 Rp 831.400.000 Rp 315.900.000 Rp 220.000.000 Rp 43.500.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 16.697.700.000	Rp 15.243.900.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 16.698.000.000	Rp 15.244.000.000
3	Jl. Pajajaran No. 29 - 31 Bandung Pabrik	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan • Formulas • Manufaktur • Runk Alat-Alat Berat Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	70.085	Rp 102.485.000.000 *) Rp 20.371.300.000 Rp 769.200.000 Rp 27.000.000.000 Rp 32.069.000.000 Rp 8.500.000.000 Rp 425.000.000 Rp 651.500.000 *) Rp 547.000.000	Rp 102.485.000.000 Rp 11.046.900.000 Rp 250.900.000 Rp 14.463.000.000 Rp 7.405.900.000 Rp 4.016.000.000 Rp 208.000.000 Rp 651.500.000 Rp 296.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 194.060.000.000	Rp 141.573.900.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 194.060.000.000	Rp 141.574.000.000
4	Jl. Sragen No 189 Semarang Pabrik	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan Alat-Alat Berat Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	21.480	Rp 4.618.200.000 *) Rp 2.059.000.000 Rp 471.100.000 Rp 6.578.000.000 Rp 485.000.000 Rp 422.000.000 *) Rp 322.100.000	Rp 4.618.200.000 Rp 2.057.800.000 Rp 328.200.000 Rp 1.094.000.000 Rp 280.000.000 Rp 422.000.000 Rp 157.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 18.566.000.000	Rp 9.785.200.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 18.566.000.000	Rp 9.785.000.000
5	Komplek Wani Dakan Mojokerto Pabrik	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan Pias Transmisi Sumur Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	34.423	Rp 16.250.000.000 *) Rp 4.532.000.000 Rp 1.034.900.000 Rp 10.147.000.000 Rp 924.000.000 Rp 48.046.000.000 Rp 165.500.000 *) Rp 258.000.000	Rp 16.250.000.000 Rp 2.603.600.000 Rp 894.800.000 Rp 5.140.000.000 Rp 535.000.000 Rp 30.560.000.000 Rp 165.500.000 Rp 140.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 61.355.400.000	Rp 56.343.900.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 61.355.000.000	Rp 56.344.000.000
6	Jl. Sangamangraja XII Km. 0,69 Tanjung Masewa, Madiun Pabrik	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Mesin dan Peralatan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	20.050	Rp 7.722.000.000 *) Rp 1.776.100.000 Rp 165.200.000 Rp 5.802.000.000 Rp 191.400.000 *) Rp 180.500.000	Rp 7.722.000.000 Rp 1.535.800.000 Rp 88.600.000 Rp 3.704.000.000 Rp 191.400.000 Rp 90.200.000
		<b>Jumlah</b>		Rp 15.837.200.000	Rp 13.342.000.000
		<b>Dibulatkan</b>		Rp 15.837.000.000	Rp 13.342.000.000
<b>Jumlah Seluruh Pabrik</b>				Rp. 421.812.000.000	Rp. 300.719.000.000

23	Jl. Tebet Barat XA No.30 Jakarta Selatan Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	173	Rp	207.000.000 *	Rp	207.000.000
				Rp	82.000.000	Rp	45.000.000
				Rp	8.500.000	Rp	3.800.000
				Rp	5.200.000	Rp	3.100.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>303.300.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>262.350.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>303.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>262.050.000</b>
24	Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Apotek / PRF / Merde	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	813	Rp	6.500.000.000 *	Rp	6.500.000.000
				Rp	320.500.000	Rp	626.000.000
				Rp	113.400.000	Rp	50.000.000
				Rp	7.160.000.000 *	Rp	716.800.000
				Rp	124.700.000	Rp	60.800.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>8.387.200.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.971.200.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>8.387.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.971.000.000</b>
25	Jl. Rengas Dalam Raya No.18 Jakarta Selatan Apotek 47	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	413	Rp	1.500.000.000 *	Rp	1.500.000.000
				Rp	334.100.000	Rp	236.000.000
				Rp	60.700.000	Rp	33.100.000
				Rp	158.000.000 *	Rp	158.000.000
				Rp	90.900.000	Rp	54.400.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.113.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.971.500.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.113.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.972.000.000</b>
26	Jl. Raya Kebayoran Lama No.505 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Apotek 55	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	407	Rp	945.000.000 *	Rp	945.000.000
				Rp	514.000.000	Rp	324.000.000
				Rp	14.700.000	Rp	8.800.000
				Rp	107.000.000 *	Rp	107.000.000
				Rp	73.500.000	Rp	47.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.433.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.433.000.000</b>
27	Jl. Raya Pasar Minggu No.3 Jakarta Selatan Apotek 157	1 Unit Ruko Perabot dan Peralatan Kantor	153	Rp	1.000.000.000 *	Rp	1.000.000.000
				Rp	148.800.000	Rp	140.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.148.800.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.140.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.149.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.140.000.000</b>
28	Jl. Para Komala No.40-42, Tameng Jakarta Barat Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Rumah	506	Rp	625.000.000 *	Rp	625.000.000
				Rp	153.400.000	Rp	132.000.000
				Rp	2.500.000	Rp	1.500.000
				Rp	13.500.000	Rp	8.600.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>831.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>765.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>831.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>765.000.000</b>
29	Jl. Palamboran Gg. R.S. Pelti, Palamboran Jakarta Barat Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Rumah	382	Rp	440.000.000 *	Rp	440.000.000
				Rp	101.000.000	Rp	101.000.000
				Rp	2.100.000	Rp	1.000.000
				Rp	66.700.000 *	Rp	66.700.000
				Rp	108.900.000	Rp	60.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>713.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>667.700.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>714.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>668.000.000</b>
30	Komplek Rawa Sinyang Blok LL III No.16 Jakarta Barat Apotek 03	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	120	Rp	450.000.000 *	Rp	450.000.000
				Rp	44.300.000 *	Rp	44.300.000
				Rp	64.000.000	Rp	45.800.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>558.300.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>540.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>558.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>540.000.000</b>
31	Jl. Lotjond. S. Pangeran Jakarta Barat Apotek 95	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	105.400.000 *	Rp	105.400.000
				Rp	148.600.000	Rp	85.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>254.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>190.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>256.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>194.000.000</b>
32	Jl. Natraman Raya No.57, 59 & 61 Jakarta Timur Apotek 45/PRF/Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Peralatan Optik Perabot dan Peralatan Kantor	3.000	Rp	12.000.000.000 *	Rp	12.000.000.000
				Rp	1.182.000.000	Rp	742.000.000
				Rp	38.600.000	Rp	23.200.000
				Rp	624.000.000 *	Rp	624.000.000
				Rp	830.200.000	Rp	712.500.000
				Rp	248.600.000	Rp	148.600.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>14.831.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.251.300.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>14.931.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.251.000.000</b>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

33	J. Melreman Raya No 87 Jakarta Timur Apotek 54	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	347	Rp	1.041.000.000 *	Rp	1.041.000.000
				Rp	279.000.000	Rp	184.000.000
				Rp	11.500.000	Rp	5.100.000
				Rp	109.200.000 *	Rp	109.200.000
				Rp	95.100.000	Rp	56.900.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>1.535.800.000</b>	Rp.	<b>1.376.200.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>1.536.000.000</b>	Rp.	<b>1.376.200.000</b>
34	J. Pahlawan Revolusi No 53 Jakarta Timur Apotek 49	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	363	Rp	848.000.000 *	Rp	848.000.000
				Rp	218.000.000	Rp	137.000.000
				Rp	3.900.000	Rp	1.600.000
				Rp	105.500.000 *	Rp	105.500.000
				Rp	171.900.000	Rp	103.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>1.146.900.000</b>	Rp.	<b>995.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>1.147.000.000</b>	Rp.	<b>995.000.000</b>
35	Jl. Cipinang Cempedak 1 No 36 Jakarta Timur Gedung	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	2.137	Rp	2.500.000.000 *	Rp	2.500.000.000
				Rp	673.000.000	Rp	484.000.000
				Rp	70.500.000	Rp	42.000.000
				Rp	37.000.000	Rp	16.700.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>3.280.500.000</b>	Rp.	<b>3.022.700.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>3.281.000.000</b>	Rp.	<b>3.023.000.000</b>
36	Jl. Cesta Taman Indah No 21 B Jakarta Timur Rumah Lusas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	233	Rp	302.900.000 *	Rp	302.900.000
				Rp	198.000.000	Rp	147.000.000
				Rp	4.700.000	Rp	3.100.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>505.600.000</b>	Rp.	<b>453.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>506.000.000</b>	Rp.	<b>453.000.000</b>
37	Jl. Cesta Taman Indah No 22 B Jakarta Timur Rumah Lusas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	240	Rp	325.000.000 *	Rp	325.000.000
				Rp	168.000.000	Rp	119.000.000
				Rp	4.500.000	Rp	2.700.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>497.500.000</b>	Rp.	<b>446.700.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>498.000.000</b>	Rp.	<b>447.000.000</b>
38	Jl. Damaja Bek 0329 Cengkareng, Jakarta Apotek 147	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	481	Rp	500.000.000 *	Rp	500.000.000
				Rp	378.000.000	Rp	224.000.000
				Rp	11.500.000	Rp	4.900.000
				Rp	51.500.000	Rp	26.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>941.000.000</b>	Rp.	<b>756.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>941.000.000</b>	Rp.	<b>756.000.000</b>
39	Jl. Bandungan Selatan No 12 MW Jakarta Utara RBF	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	96	Rp	450.000.000 *	Rp	450.000.000
				Rp	285.700.000 *	Rp	285.700.000
				Rp	92.500.000	Rp	53.300.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>828.200.000</b>	Rp.	<b>799.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>828.000.000</b>	Rp.	<b>799.000.000</b>
40	Jl. Yos Sudarso No 486 Jakarta Utara Gudang	Ruko	130	Rp	400.000.000 *	Rp	400.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>400.000.000</b>	Rp.	<b>400.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>400.000.000</b>	Rp.	<b>400.000.000</b>
41	Jl. Yos Sudarso Lorong 105 No 54 Jakarta Utara Apotek 46	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	343	Rp	960.400.000 *	Rp	960.400.000
				Rp	309.000.000	Rp	237.000.000
				Rp	4.500.000	Rp	3.200.000
				Rp	101.000.000 *	Rp	101.000.000
				Rp	178.300.000	Rp	105.600.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>1.613.600.000</b>	Rp.	<b>1.403.200.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>1.614.000.000</b>	Rp.	<b>1.403.000.000</b>
42	Jl. Raya Pematang Uluh 02 No 1A Pematang, Tangerang, Jawa Barat Apotek 115	1 Unit Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	106	Rp	400.000.000 *	Rp	400.000.000
				Rp	45.500.000 *	Rp	45.500.000
				Rp	85.100.000	Rp	75.000.000
		<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>530.600.000</b>	Rp.	<b>520.500.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		Rp.	<b>534.000.000</b>	Rp.	<b>521.000.000</b>



P.T. Asian Appraisal Indonesia

43	Bum. Serpong Dama Blok RA52 Serpong, Tangerang, Jawa Barat. Aptek 92	Ruko Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	73	Rp	450.000.000	Rp	450.000.000
				Rp	41.700.000	Rp	41.700.000
				Rp	40.300.000	Rp	29.300.000
	Jumlah			Rp.	532.000.000	Rp.	532.000.000
	Dibulatkan			Rp.	532.000.000	Rp.	532.000.000
44	Jl. A. Yani No 21, Sukareka Tangerang, Jawa Barat Aptek 78	Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor		Rp	71.400.000	Rp	71.400.000
				Rp	75.700.000	Rp	45.000.000
	Jumlah			Rp.	150.100.000	Rp.	117.400.000
	Dibulatkan			Rp.	150.000.000	Rp.	117.000.000
45	Kawasan Industri Lippo Cikarang Blok A016-01 Cikarang, Jawa Barat	Tanah HGB	118.930	Rp	41.625.500.000	Rp	41.625.500.000
	Jumlah			Rp.	41.625.500.000	Rp.	41.625.500.000
	Dibulatkan			Rp.	41.626.000.000	Rp.	41.626.000.000
46	Jl. Ir. H. Juanda No 30 & 32 Bogor, Jawa Barat Aptek 07/1BF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	3.324	Rp	4.321.200.000	Rp	4.321.200.000
				Rp	1.295.200.000	Rp	828.700.000
				Rp	95.900.000	Rp	40.100.000
				Rp	251.300.000	Rp	251.300.000
				Rp	160.500.000	Rp	104.500.000
	Jumlah			Rp.	5.065.500.000	Rp.	5.545.900.000
	Dibulatkan			Rp.	5.065.000.000	Rp.	5.545.000.000
47	Jl. Cawang No 53 Bogor, Jawa Barat Rumah Datas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Peralat dan Peralatan Kantor	355	Rp	428.000.000	Rp	428.000.000
				Rp	136.700.000	Rp	82.000.000
				Rp	10.200.000	Rp	5.800.000
				Rp	3.000.000	Rp	2.300.000
	Jumlah			Rp.	576.700.000	Rp.	515.900.000
	Dibulatkan			Rp.	577.000.000	Rp.	516.000.000
48	Jl. Mentaka No 10 Bogor, Jawa Barat Aptek 90	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	979	Rp	1.372.700.000	Rp	1.372.700.000
				Rp	582.700.000	Rp	488.200.000
				Rp	32.300.000	Rp	22.000.000
				Rp	31.500.000	Rp	31.500.000
				Rp	47.900.000	Rp	31.000.000
	Jumlah			Rp.	1.967.100.000	Rp.	1.824.000.000
	Dibulatkan			Rp.	1.967.000.000	Rp.	1.824.000.000
49	Kp. Seragati Bogor, Jawa Barat Moss	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.000	Rp	154.500.000	Rp	154.500.000
				Rp	103.800.000	Rp	75.000.000
				Rp	11.800.000	Rp	0.100.000
	Jumlah			Rp.	270.100.000	Rp.	237.600.000
	Dibulatkan			Rp.	270.000.000	Rp.	236.000.000
50	Jl. Raya Cileta Cireng, Jawa Barat Moss	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	5.320	Rp	758.000.000	Rp	758.000.000
				Rp	111.700.000	Rp	70.800.000
				Rp	53.100.000	Rp	37.200.000
	Jumlah			Rp.	962.800.000	Rp.	905.800.000
	Dibulatkan			Rp.	963.000.000	Rp.	906.000.000
51	Jl. Baru No 33 Bogor Aptek 113	Peralat dan Peralatan Kantor		Rp	34.700.000	Rp	20.000.000
	Jumlah			Rp.	34.700.000	Rp.	26.000.000
	Dibulatkan			Rp.	35.000.000	Rp.	26.000.000
52	Jl. Kebon Petae No 45 Bogor Aptek 110	Peralat dan Peralatan Kantor		Rp	32.500.000	Rp	24.500.000
	Jumlah			Rp.	32.500.000	Rp.	24.500.000
	Dibulatkan			Rp.	33.000.000	Rp.	25.000.000
53	Jl. Raya Morak No. 75 Cireng	Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor		Rp	4.500.000	Rp	4.500.000
				Rp	64.700.000	Rp	59.200.000
	Jumlah			Rp.	69.200.000	Rp.	62.700.000
	Dibulatkan			Rp.	69.000.000	Rp.	63.000.000
<b>Jumlah Wilayah Jabatabek</b>				Rp.	<b>215.033.000.000</b>	Rp.	<b>207.113.000.000</b>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

III. WILAYAH JAWA BARAT							
1	Jl. Dewi Sartika II No.30 Karawang Apotek 79	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	170	Rp.	76.500.000 *)	Rp.	76.500.000
				Rp.	101.500.000	Rp.	84.600.000
				Rp.	1.400.000	Rp.	800.000
				Rp.	48.000.000 *)	Rp.	48.000.000
				Rp.	66.400.000	Rp.	36.500.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>293.800.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>246.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>294.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>246.000.000</b>
2	Jl. Surya Kencana No.2 Sukabumi Apotek 8 / Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	2.887	Rp.	1.587.900.000 *)	Rp.	1.587.900.000
				Rp.	1.096.800.000	Rp.	668.900.000
				Rp.	83.500.000	Rp.	50.100.000
				Rp.	116.000.000 *)	Rp.	116.000.000
				Rp.	143.900.000	Rp.	79.100.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>3.028.100.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.502.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>3.028.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.502.000.000</b>
3	Jl. Asia Afrika No.9 Bandung Apotek 09	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	328	Rp.	566.000.000 *)	Rp.	566.000.000
				Rp.	504.000.000	Rp.	252.000.000
				Rp.	2.000.000	Rp.	1.000.000
				Rp.	98.900.000 *)	Rp.	98.900.000
				Rp.	61.500.000	Rp.	33.900.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.232.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>951.800.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.232.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>952.000.000</b>
4	Jl. Diponegoro No.40 Bandung Apotek 11	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.791	Rp.	3.582.000.000 *)	Rp.	3.582.000.000
				Rp.	597.300.000	Rp.	358.400.000
				Rp.	50.400.000	Rp.	25.200.000
				Rp.	46.400.000 *)	Rp.	46.400.000
				Rp.	104.600.000	Rp.	57.600.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>4.380.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.069.600.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>4.381.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.070.000.000</b>
5	Jl. Ir. H. Juanda No.1 Bandung Apotek 12	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.745	Rp.	6.107.500.000 *)	Rp.	6.107.500.000
				Rp.	726.400.000	Rp.	434.400.000
				Rp.	65.500.000	Rp.	39.300.000
				Rp.	117.500.000 *)	Rp.	117.500.000
				Rp.	85.200.000	Rp.	46.900.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.102.100.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.745.600.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.102.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.746.000.000</b>
6	Jl. Buah Batu No.259 Bandung Apotek 43	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	438	Rp.	766.500.000 *)	Rp.	766.500.000
				Rp.	294.500.000	Rp.	147.300.000
				Rp.	5.000.000	Rp.	2.500.000
				Rp.	133.700.000 *)	Rp.	133.700.000
				Rp.	73.100.000	Rp.	40.200.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.272.800.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.090.200.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.273.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.090.000.000</b>
7	Jl. Ir. H. Juanda No.63 Bandung Apotek 51	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	2.111	Rp.	7.388.500.000 *)	Rp.	7.388.500.000
				Rp.	932.800.000	Rp.	559.700.000
				Rp.	82.800.000	Rp.	49.700.000
				Rp.	126.200.000 *)	Rp.	126.200.000
				Rp.	280.800.000	Rp.	154.400.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>8.811.100.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.278.500.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>8.811.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.279.000.000</b>
8	Jl. WR. Supratman No.72 Bandung Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.090	Rp.	2.180.000.000 *)	Rp.	2.180.000.000
				Rp.	461.700.000	Rp.	184.700.000
				Rp.	17.600.000	Rp.	7.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.659.300.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.371.700.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.659.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.372.000.000</b>
9	Jl. Braga No.3 Bandung Gudang Arsip	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	731	Rp.	1.827.500.000 *)	Rp.	1.827.500.000
				Rp.	688.800.000	Rp.	51.700.000
				Rp.	18.600.000	Rp.	900.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.534.900.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.880.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.535.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.880.000.000</b>

10	Jl. Braga No. 2.4.46 Bandung Apotek 107 / PBF / Manca	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.208	Rp	3.020.000.000	Rp	3.020.000.000		
				Rp	952.100.000	Rp	380.800.000		
				Rp	8.500.000	Rp	3.400.000		
				Rp	631.500.000	Rp	631.500.000		
				Rp	206.400.000	Rp	113.500.000		
		Jumlah		Rp	4.816.900.000	Rp	4.149.600.000		
		Dibulatkan		Rp	4.819.000.000	Rp	4.150.000.000		
11	Jl. Setia Budi No 33 Bandung Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.903	Rp	2.854.000.000	Rp	2.854.000.000		
				Rp	278.100.000	Rp	167.400.000		
				Rp	27.500.000	Rp	8.600.000		
		Jumlah		Rp	3.161.100.000	Rp	3.031.500.000		
		Dibulatkan		Rp	3.161.000.000	Rp	3.032.000.000		
12	Jl. Setang No 15 Bandung Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	818	Rp	2.188.000.000	Rp	2.188.000.000		
				Rp	345.400.000	Rp	121.200.000		
				Rp	21.600.000	Rp	8.700.000		
		Jumlah		Rp	2.556.200.000	Rp	2.317.900.000		
		Dibulatkan		Rp	2.556.000.000	Rp	2.318.000.000		
13	Jl. Banteng No 96 Bandung Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	100	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000		
				Rp	150.400.000	Rp	55.600.000		
				Rp	2.100.000	Rp	500.000		
		Jumlah		Rp	351.500.000	Rp	246.600.000		
		Dibulatkan		Rp	352.000.000	Rp	247.000.000		
14	Jl. RE. Martadinata No.53 Bandung Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	3.020	Rp	4.380.000.000	Rp	4.380.000.000		
				Rp	306.200.000	Rp	117.700.000		
				Rp	32.900.000	Rp	8.200.000		
		Jumlah		Rp	4.748.100.000	Rp	4.505.900.000		
		Dibulatkan		Rp	4.748.000.000	Rp	4.506.000.000		
15	Jl. Raya Hujung Bening Bandung Apotek 127	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	532	Rp	452.200.000	Rp	452.200.000		
				Rp	200.000.000	Rp	150.000.000		
				Rp	23.200.000	Rp	20.900.000		
		Rp	110.000.000	Rp	110.000.000				
		Rp	110.800.000	Rp	65.200.000				
		Jumlah		Rp	904.000.000	Rp	838.300.000		
		Dibulatkan		Rp	904.000.000	Rp	838.000.000		
16	Jl. Raya Dempoan Bandung	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	51.486	Rp	5.148.500.000	Rp	5.148.500.000		
				Rp	201.700.000	Rp	175.000.000		
				Rp	108.000.000	Rp	36.000.000		
		Rp	53.000.000	Rp	34.500.000				
		Jumlah		Rp	5.512.200.000	Rp	5.395.500.000		
		Dibulatkan		Rp	5.512.000.000	Rp	5.396.000.000		
17	Desa Cibuni, Cikas Bandung Tanah Kosong	Tanah HGB	7.200	Rp	4.320.000.000	Rp	4.320.000.000		
				Jumlah		Rp	4.320.000.000	Rp	4.320.000.000
				Dibulatkan		Rp	4.320.000.000	Rp	4.320.000.000
18	Jl. Cempaka No 7 Bandung Apotek 14	Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	181.100.000	Rp	162.400.000		
				Rp	85.200.000	Rp	85.200.000		
				Rp	79.000.000	Rp	20.300.000		
		Jumlah		Rp	357.500.000	Rp	269.900.000		
		Dibulatkan		Rp	358.000.000	Rp	270.000.000		
19	Jl. Parujken No.12 Cirebon Apotek 40 / PBF	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	470	Rp	470.000.000	Rp	470.000.000		
				Rp	450.200.000	Rp	350.100.000		
				Rp	530.800.000	Rp	590.000.000		
		Rp	408.400.000	Rp	287.800.000				
		Jumlah		Rp	1.859.400.000	Rp	1.588.700.000		
		Dibulatkan		Rp	1.859.000.000	Rp	1.589.200.000		
20	Jl. Rumah Saki No 4 Kemp. No Fama, Bandung Apotek 50	Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp		Rp			
				Rp	125.300.000	Rp	125.300.000		
				Rp	58.600.000	Rp	58.900.000		
		Jumlah		Rp	223.900.000	Rp	182.200.000		
		Dibulatkan		Rp	224.000.000	Rp	182.000.000		

21 J. Sulaes  
Taskema

22 J. Kesu  
Cirebon

23 J. WMP

P.T. Asian Appraisal Indonesia

0.000.000  
 1.800.000  
 3.400.000  
 4.900.000  
 6.500.000  
 8.100.000  
 9.700.000  
 11.300.000  
 12.900.000  
 14.500.000  
 16.100.000  
 17.700.000  
 19.300.000  
 20.900.000  
 22.500.000  
 24.100.000  
 25.700.000  
 27.300.000  
 28.900.000  
 30.500.000  
 32.100.000  
 33.700.000  
 35.300.000  
 36.900.000  
 38.500.000  
 40.100.000  
 41.700.000  
 43.300.000  
 44.900.000  
 46.500.000  
 48.100.000  
 49.700.000  
 51.300.000  
 52.900.000  
 54.500.000  
 56.100.000  
 57.700.000  
 59.300.000  
 60.900.000  
 62.500.000  
 64.100.000  
 65.700.000  
 67.300.000  
 68.900.000  
 70.500.000  
 72.100.000  
 73.700.000  
 75.300.000  
 76.900.000  
 78.500.000  
 80.100.000  
 81.700.000  
 83.300.000  
 84.900.000  
 86.500.000  
 88.100.000  
 89.700.000  
 91.300.000  
 92.900.000  
 94.500.000  
 96.100.000  
 97.700.000  
 99.300.000  
 100.900.000  
 102.500.000  
 104.100.000  
 105.700.000  
 107.300.000  
 108.900.000  
 110.500.000  
 112.100.000  
 113.700.000  
 115.300.000  
 116.900.000  
 118.500.000  
 120.100.000  
 121.700.000  
 123.300.000  
 124.900.000  
 126.500.000  
 128.100.000  
 129.700.000  
 131.300.000  
 132.900.000  
 134.500.000  
 136.100.000  
 137.700.000  
 139.300.000  
 140.900.000  
 142.500.000  
 144.100.000  
 145.700.000  
 147.300.000  
 148.900.000  
 150.500.000  
 152.100.000  
 153.700.000  
 155.300.000  
 156.900.000  
 158.500.000  
 160.100.000  
 161.700.000  
 163.300.000  
 164.900.000  
 166.500.000  
 168.100.000  
 169.700.000  
 171.300.000  
 172.900.000  
 174.500.000  
 176.100.000  
 177.700.000  
 179.300.000  
 180.900.000  
 182.500.000  
 184.100.000  
 185.700.000  
 187.300.000  
 188.900.000  
 190.500.000  
 192.100.000  
 193.700.000  
 195.300.000  
 196.900.000  
 198.500.000  
 200.100.000  
 201.700.000  
 203.300.000  
 204.900.000  
 206.500.000  
 208.100.000  
 209.700.000  
 211.300.000  
 212.900.000  
 214.500.000  
 216.100.000  
 217.700.000  
 219.300.000  
 220.900.000  
 222.500.000  
 224.100.000  
 225.700.000  
 227.300.000  
 228.900.000  
 230.500.000  
 232.100.000  
 233.700.000  
 235.300.000  
 236.900.000  
 238.500.000  
 240.100.000  
 241.700.000  
 243.300.000  
 244.900.000  
 246.500.000  
 248.100.000  
 249.700.000  
 251.300.000  
 252.900.000  
 254.500.000  
 256.100.000  
 257.700.000  
 259.300.000  
 260.900.000  
 262.500.000  
 264.100.000  
 265.700.000  
 267.300.000  
 268.900.000  
 270.500.000  
 272.100.000  
 273.700.000  
 275.300.000  
 276.900.000  
 278.500.000  
 280.100.000  
 281.700.000  
 283.300.000  
 284.900.000  
 286.500.000  
 288.100.000  
 289.700.000  
 291.300.000  
 292.900.000  
 294.500.000  
 296.100.000  
 297.700.000  
 299.300.000  
 300.900.000  
 302.500.000  
 304.100.000  
 305.700.000  
 307.300.000  
 308.900.000  
 310.500.000  
 312.100.000  
 313.700.000  
 315.300.000  
 316.900.000  
 318.500.000  
 320.100.000  
 321.700.000  
 323.300.000  
 324.900.000  
 326.500.000  
 328.100.000  
 329.700.000  
 331.300.000  
 332.900.000  
 334.500.000  
 336.100.000  
 337.700.000  
 339.300.000  
 340.900.000  
 342.500.000  
 344.100.000  
 345.700.000  
 347.300.000  
 348.900.000  
 350.500.000  
 352.100.000  
 353.700.000  
 355.300.000  
 356.900.000  
 358.500.000  
 360.100.000  
 361.700.000  
 363.300.000  
 364.900.000  
 366.500.000  
 368.100.000  
 369.700.000  
 371.300.000  
 372.900.000  
 374.500.000  
 376.100.000  
 377.700.000  
 379.300.000  
 380.900.000  
 382.500.000  
 384.100.000  
 385.700.000  
 387.300.000  
 388.900.000  
 390.500.000  
 392.100.000  
 393.700.000  
 395.300.000  
 396.900.000  
 398.500.000  
 400.100.000  
 401.700.000  
 403.300.000  
 404.900.000  
 406.500.000  
 408.100.000  
 409.700.000  
 411.300.000  
 412.900.000  
 414.500.000  
 416.100.000  
 417.700.000  
 419.300.000  
 420.900.000  
 422.500.000  
 424.100.000  
 425.700.000  
 427.300.000  
 428.900.000  
 430.500.000  
 432.100.000  
 433.700.000  
 435.300.000  
 436.900.000  
 438.500.000  
 440.100.000  
 441.700.000  
 443.300.000  
 444.900.000  
 446.500.000  
 448.100.000  
 449.700.000  
 451.300.000  
 452.900.000  
 454.500.000  
 456.100.000  
 457.700.000  
 459.300.000  
 460.900.000  
 462.500.000  
 464.100.000  
 465.700.000  
 467.300.000  
 468.900.000  
 470.500.000  
 472.100.000  
 473.700.000  
 475.300.000  
 476.900.000  
 478.500.000  
 480.100.000  
 481.700.000  
 483.300.000  
 484.900.000  
 486.500.000  
 488.100.000  
 489.700.000  
 491.300.000  
 492.900.000  
 494.500.000  
 496.100.000  
 497.700.000  
 499.300.000  
 500.900.000  
 502.500.000  
 504.100.000  
 505.700.000  
 507.300.000  
 508.900.000  
 510.500.000  
 512.100.000  
 513.700.000  
 515.300.000  
 516.900.000  
 518.500.000  
 520.100.000  
 521.700.000  
 523.300.000  
 524.900.000  
 526.500.000  
 528.100.000  
 529.700.000  
 531.300.000  
 532.900.000  
 534.500.000  
 536.100.000  
 537.700.000  
 539.300.000  
 540.900.000  
 542.500.000  
 544.100.000  
 545.700.000  
 547.300.000  
 548.900.000  
 550.500.000  
 552.100.000  
 553.700.000  
 555.300.000  
 556.900.000  
 558.500.000  
 560.100.000  
 561.700.000  
 563.300.000  
 564.900.000  
 566.500.000  
 568.100.000  
 569.700.000  
 571.300.000  
 572.900.000  
 574.500.000  
 576.100.000  
 577.700.000  
 579.300.000  
 580.900.000  
 582.500.000  
 584.100.000  
 585.700.000  
 587.300.000  
 588.900.000  
 590.500.000  
 592.100.000  
 593.700.000  
 595.300.000  
 596.900.000  
 598.500.000  
 600.100.000  
 601.700.000  
 603.300.000  
 604.900.000  
 606.500.000  
 608.100.000  
 609.700.000  
 611.300.000  
 612.900.000  
 614.500.000  
 616.100.000  
 617.700.000  
 619.300.000  
 620.900.000  
 622.500.000  
 624.100.000  
 625.700.000  
 627.300.000  
 628.900.000  
 630.500.000  
 632.100.000  
 633.700.000  
 635.300.000  
 636.900.000  
 638.500.000  
 640.100.000  
 641.700.000  
 643.300.000  
 644.900.000  
 646.500.000  
 648.100.000  
 649.700.000  
 651.300.000  
 652.900.000  
 654.500.000  
 656.100.000  
 657.700.000  
 659.300.000  
 660.900.000  
 662.500.000  
 664.100.000  
 665.700.000  
 667.300.000  
 668.900.000  
 670.500.000  
 672.100.000  
 673.700.000  
 675.300.000  
 676.900.000  
 678.500.000  
 680.100.000  
 681.700.000  
 683.300.000  
 684.900.000  
 686.500.000  
 688.100.000  
 689.700.000  
 691.300.000  
 692.900.000  
 694.500.000  
 696.100.000  
 697.700.000  
 699.300.000  
 700.900.000  
 702.500.000  
 704.100.000  
 705.700.000  
 707.300.000  
 708.900.000  
 710.500.000  
 712.100.000  
 713.700.000  
 715.300.000  
 716.900.000  
 718.500.000  
 720.100.000  
 721.700.000  
 723.300.000  
 724.900.000  
 726.500.000  
 728.100.000  
 729.700.000  
 731.300.000  
 732.900.000  
 734.500.000  
 736.100.000  
 737.700.000  
 739.300.000  
 740.900.000  
 742.500.000  
 744.100.000  
 745.700.000  
 747.300.000  
 748.900.000  
 750.500.000  
 752.100.000  
 753.700.000  
 755.300.000  
 756.900.000  
 758.500.000  
 760.100.000  
 761.700.000  
 763.300.000  
 764.900.000  
 766.500.000  
 768.100.000  
 769.700.000  
 771.300.000  
 772.900.000  
 774.500.000  
 776.100.000  
 777.700.000  
 779.300.000  
 780.900.000  
 782.500.000  
 784.100.000  
 785.700.000  
 787.300.000  
 788.900.000  
 790.500.000  
 792.100.000  
 793.700.000  
 795.300.000  
 796.900.000  
 798.500.000  
 800.100.000  
 801.700.000  
 803.300.000  
 804.900.000  
 806.500.000  
 808.100.000  
 809.700.000  
 811.300.000  
 812.900.000  
 814.500.000  
 816.100.000  
 817.700.000  
 819.300.000  
 820.900.000  
 822.500.000  
 824.100.000  
 825.700.000  
 827.300.000  
 828.900.000  
 830.500.000  
 832.100.000  
 833.700.000  
 835.300.000  
 836.900.000  
 838.500.000  
 840.100.000  
 841.700.000  
 843.300.000  
 844.900.000  
 846.500.000  
 848.100.000  
 849.700.000  
 851.300.000  
 852.900.000  
 854.500.000  
 856.100.000  
 857.700.000  
 859.300.000  
 860.900.000  
 862.500.000  
 864.100.000  
 865.700.000  
 867.300.000  
 868.900.000  
 870.500.000  
 872.100.000  
 873.700.000  
 875.300.000  
 876.900.000  
 878.500.000  
 880.100.000  
 881.700.000  
 883.300.000  
 884.900.000  
 886.500.000  
 888.100.000  
 889.700.000  
 891.300.000  
 892.900.000  
 894.500.000  
 896.100.000  
 897.700.000  
 899.300.000  
 900.900.000  
 902.500.000  
 904.100.000  
 905.700.000  
 907.300.000  
 908.900.000  
 910.500.000  
 912.100.000  
 913.700.000  
 915.300.000  
 916.900.000  
 918.500.000  
 920.100.000  
 921.700.000  
 923.300.000  
 924.900.000  
 926.500.000  
 928.100.000  
 929.700.000  
 931.300.000  
 932.900.000  
 934.500.000  
 936.100.000  
 937.700.000  
 939.300.000  
 940.900.000  
 942.500.000  
 944.100.000  
 945.700.000  
 947.300.000  
 948.900.000  
 950.500.000  
 952.100.000  
 953.700.000  
 955.300.000  
 956.900.000  
 958.500.000  
 960.100.000  
 961.700.000  
 963.300.000  
 964.900.000  
 966.500.000  
 968.100.000  
 969.700.000  
 971.300.000  
 972.900.000  
 974.500.000  
 976.100.000  
 977.700.000  
 979.300.000  
 980.900.000  
 982.500.000  
 984.100.000  
 985.700.000  
 987.300.000  
 988.900.000  
 990.500.000  
 992.100.000  
 993.700.000  
 995.300.000  
 996.900.000  
 998.500.000  
 1000.100.000

37	Jl. Salsara Senjaya Tasikmalaya	Tanah	710	Rp.	497.000.000	Rp.	497.000.000
		Bangunan		Rp.	454.400.000	Rp.	438.900.000
		Sarana Pelengkap		Rp.	7.800.000	Rp.	6.300.000
		Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	40.000.000	Rp.	40.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.002.200.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>951.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.002.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>951.000.000</b>	
37	Jl. Kesambi No. 132 Cirebon Apotek 141	Kondrasan Bekerja		Rp.	11.000.000	Rp.	11.000.000
		Periksa dan Perawatan Kantor		Rp.	36.400.000	Rp.	34.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>47.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.000.000</b>
		<b>Jumlah Wilayah Jawa Barat</b>			<b>Rp.</b>	<b>41.178.000.000</b>	<b>Rp.</b>

IV. WILAYAH JAWA TENGAH							
1	Jl. Meyjen. Sutopo No.44 Tegal Apotek 97	Tanah HGB, Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	328	Rp.	745.200.000 *)	Rp.	745.200.000
				Rp.	130.800.000	Rp.	74.000.000
				Rp.	9.800.000	Rp.	4.400.000
				Rp.	30.300.000 *)	Rp.	34.300.000
				Rp.	58.900.000	Rp.	33.400.000
		Jumlah		Rp.	986.300.000	Rp.	896.300.000
		Dibulatkan		Rp.	986.000.000	Rp.	896.000.000
2	Jl. Pahlawan No.875 Purwokerto PUP	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	818	Rp.	163.800.000 *)	Rp.	163.800.000
				Rp.	472.500.000	Rp.	342.500.000
				Rp.	17.300.000	Rp.	8.700.000
				Rp.	236.000.000 *)	Rp.	235.000.000
				Rp.	150.100.000	Rp.	79.200.000
		Jumlah		Rp.	1.019.500.000	Rp.	830.000.000
		Dibulatkan		Rp.	1.020.000.000	Rp.	830.000.000
3	Jl. Jend. Sudirman Timur No.435 Purwokerto Apotek 133	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	252	Rp.	75.800.000 *)	Rp.	75.800.000
				Rp.	115.700.000	Rp.	90.500.000
				Rp.	2.800.000	Rp.	1.500.000
				Rp.	9.000.000 *)	Rp.	9.000.000
				Rp.	67.200.000	Rp.	53.500.000
		Jumlah		Rp.	270.300.000	Rp.	231.700.000
		Dibulatkan		Rp.	270.000.000	Rp.	231.000.000
4	Jl. Inem Darjo No.32 Pekalongan Apotek 18	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	2.770	Rp.	2.077.500.000 *)	Rp.	2.077.500.000
				Rp.	989.700.000	Rp.	286.900.000
				Rp.	29.800.000	Rp.	16.700.000
				Rp.	92.500.000 *)	Rp.	92.500.000
				Rp.	178.400.000	Rp.	94.900.000
		Jumlah		Rp.	2.889.900.000	Rp.	2.551.500.000
		Dibulatkan		Rp.	2.870.000.000	Rp.	2.552.000.000
5	Jl. Pemuda No.125 Semarang Apotek 18	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	841	Rp.	1.882.000.000 *)	Rp.	1.882.000.000
				Rp.	912.000.000	Rp.	821.000.000
				Rp.	86.500.000 *)	Rp.	86.500.000
				Rp.	157.800.000	Rp.	88.800.000
		Jumlah		Rp.	3.018.300.000	Rp.	2.878.100.000
		Dibulatkan		Rp.	3.018.000.000	Rp.	2.878.000.000
6	Jl. Dr. Sulomo No.3 Semarang Apotek 711 PUP	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.488	Rp.	1.488.000.000 *)	Rp.	1.488.000.000
				Rp.	700.600.000	Rp.	545.200.000
				Rp.	11.400.000	Rp.	6.900.000
				Rp.	576.500.000 *)	Rp.	576.500.000
				Rp.	188.400.000	Rp.	85.700.000
		Jumlah		Rp.	2.943.000.000	Rp.	2.707.000.000
		Dibulatkan		Rp.	2.943.000.000	Rp.	2.707.000.000
7	Jl. Veteran No.38 Semarang Rumah Dinas / PUP	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.050	Rp.	840.000.000 *)	Rp.	840.000.000
				Rp.	246.800.000	Rp.	131.100.000
				Rp.	10.800.000	Rp.	6.300.000
		Jumlah		Rp.	1.096.500.000	Rp.	977.400.000
		Dibulatkan		Rp.	1.097.000.000	Rp.	977.000.000
8	Jl. Wilis No.8 Semarang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.088	Rp.	651.000.000 *)	Rp.	651.000.000
				Rp.	182.000.000	Rp.	89.000.000
				Rp.	12.500.000	Rp.	6.700.000
		Jumlah		Rp.	845.500.000	Rp.	746.700.000
		Dibulatkan		Rp.	846.000.000	Rp.	746.000.000
9	Jl. Sultan Agung No. 55 Semarang Apotek 19	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	162	Rp.	162.000.000 *)	Rp.	162.000.000
				Rp.	162.600.000	Rp.	128.200.000
				Rp.	101.800.000 *)	Rp.	101.800.000
				Rp.	181.000.000	Rp.	96.800.000
		Jumlah		Rp.	608.100.000	Rp.	457.500.000
		Dibulatkan		Rp.	608.000.000	Rp.	458.000.000



P.T. Asian Appraisal Indonesia

45.200.000  
74.000.000  
4.400.000  
22.300.000  
33.400.000  
86.200.000  
396.700.000  
163.800.000  
342.500.000  
0.700.000  
238.000.000  
79.200.000  
830.000.000  
830.000.000  
75.000.000  
90.500.000  
1.800.000  
9.000.000  
53.800.000  
233.700.000  
234.000.000  
077.500.000  
269.500.000  
18.700.000  
92.500.000  
94.900.000  
2.551.500.000  
2.552.000.000  
1.862.000.000  
821.000.000  
95.500.000  
85.000.000  
2.078.100.000  
2.078.200.000  
1.488.000.000  
548.200.000  
8.000.000  
576.800.000  
88.200.000  
2.707.000.000  
2.707.000.000  
040.000.000  
131.100.000  
5.300.000  
977.100.000  
977.500.000  
051.000.000  
10.000.000  
5.200.000  
746.200.000  
746.000.000  
102.000.000  
128.800.000  
101.900.000  
90.000.000  
457.500.000  
456.000.000

Jl. Tentara Pelajar No. 10A Semarang Apotek 17	Tanah HGB Bangunan Serana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	284	Rp.	198.800.000	*)	Rp.	198.800.000
			Rp.	176.100.000		Rp.	140.000.000
			Rp.	4.800.000		Rp.	3.300.000
			Rp.	68.000.000	*)	Rp.	68.000.000
			Rp.	113.600.000		Rp.	54.300.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	562.100.000		Rp.	465.200.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	562.000.000		Rp.	465.000.000
Jl. Morapi No 21 Semarang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan	1.158	Rp.	490.500.000	*)	Rp.	490.500.000
			Rp.	236.300.000		Rp.	115.100.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	699.000.000		Rp.	604.600.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	700.000.000		Rp.	604.000.000
Jl. Gedung Sengul Semarang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan	18.433	Rp.	4.792.500.000	*)	Rp.	4.792.500.000
			Rp.	113.000.000		Rp.	62.600.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	4.908.400.000		Rp.	4.835.100.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	4.908.000.000		Rp.	4.835.000.000
Jl. Malikoro No.179 Yogyakarta Apotek 20	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	485	Rp.	1.045.000.000	*)	Rp.	1.045.000.000
			Rp.	500.000.000		Rp.	370.600.000
			Rp.	109.700.000	*)	Rp.	100.700.000
			Rp.	70.500.000		Rp.	47.700.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	1.756.200.000		Rp.	1.574.000.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	1.756.000.000		Rp.	1.574.000.000
Jl. Melakoro No.121 Yogyakarta Apotek 21	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	898	Rp.	2.110.500.000	*)	Rp.	2.110.500.000
			Rp.	472.800.000		Rp.	300.800.000
			Rp.	156.400.000	*)	Rp.	156.400.000
			Rp.	237.700.000		Rp.	176.000.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	2.967.400.000		Rp.	2.774.700.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	2.967.000.000		Rp.	2.775.000.000
Jl. Laksya Adi Supto No. 03 Yogyakarta Apotek 70 / PBF	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	281.500.000	*)	Rp.	201.500.000
			Rp.	171.000.000		Rp.	141.000.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	462.500.000		Rp.	432.500.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	463.000.000		Rp.	433.000.000
Jl. Kawaharan (R.S.U.P. Dr. Sanjito) Yogyakarta Apotek R.S.U.P. Dr. Sanjito	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	172.600.000	*)	Rp.	172.000.000
			Rp.	69.400.000		Rp.	45.600.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	242.000.000		Rp.	218.200.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	242.000.000		Rp.	218.000.000
Jl. Dr. Wahidin S. (R.S.U. Bantul) Yogyakarta Apotek R.S.U. Bantul	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	26.000.000	*)	Rp.	26.000.000
			Rp.	21.000.000		Rp.	16.600.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	49.800.000		Rp.	44.600.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	50.000.000		Rp.	45.000.000
Jl. Hos Oekroaminata Yogyakarta Apotek 64	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	45.800.000	*)	Rp.	45.800.000
			Rp.	33.300.000		Rp.	23.000.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	79.900.000		Rp.	68.600.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	79.000.000		Rp.	69.000.000
Jl. Adi Supto No 70-72 Sukarta Apotek 53/PBF	Tanah HGB Bangunan Serana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	2.485	Rp.	1.988.000.000	*)	Rp.	1.988.000.000
			Rp.	513.400.000		Rp.	436.400.000
			Rp.	44.600.000		Rp.	36.700.000
			Rp.	330.900.000	*)	Rp.	330.900.000
			Rp.	174.300.000		Rp.	132.700.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	3.051.200.000		Rp.	2.924.700.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	3.051.000.000		Rp.	2.925.000.000
Jl. Pemuda Selatan No 12 Sragen Apotek 68	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	118.000.000	*)	Rp.	118.000.000
			Rp.	45.400.000		Rp.	25.000.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.	164.300.000		Rp.	143.000.000
	<b>Dibulatkan</b>		Rp.	164.000.000		Rp.	144.000.000

# P.T. Asian Appraisal Indonesia

21	Jl. Kol. Sutarto No.114 Surakarta Apotek 87	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	574	Rp.	401.800.000 *)	Rp.	401.800.000
				Rp.	248.000.000	Rp.	223.300.000
				Rp.	17.900.000	Rp.	15.200.000
				Rp.	94.500.000 *)	Rp.	94.500.000
				Rp.	95.500.000	Rp.	76.100.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>857.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>810.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>858.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>811.000.000</b>
22	Jl. Anggrek No.201 Boyolali Apotek 123	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	610	Rp.	67.100.000 *)	Rp.	67.100.000
				Rp.	455.600.000	Rp.	412.000.000
				Rp.	17.700.000	Rp.	14.600.000
				Rp.	100.800.000 *)	Rp.	100.800.000
				Rp.	33.800.000	Rp.	31.900.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>675.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>626.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>675.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>626.000.000</b>
23	Jl. S. Parman No.10-12 Cilacap Apotek 89	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	33.500.000 *)	Rp.	33.500.000
				Rp.	93.400.000	Rp.	51.400.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>126.900.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>84.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>127.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.000.000</b>
24	Jl. Sunan Muria No. 32 Kudus Apotek 145	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	12.000.000 *)	Rp.	12.000.000
				Rp.	35.000.000	Rp.	33.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.000.000</b>
25	Jl. Jati Raya, Banyumanik Semarang Apotek 153	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	12.000.000 *)	Rp.	12.000.000
				Rp.	44.500.000	Rp.	40.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>56.500.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>52.000.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>57.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>52.000.000</b>
<b>Jumlah Wilayah Jawa Tengah</b>				<b>Rp.</b>	<b>30.362.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>28.006.000.000</b>

Catatan \*) Nilai Pasar

P.T. Asian Appraisal Indonesia

WILAYAH JAWA TIMUR, BALI, MATARAM DAN KUPANG

1	Jl. Jawa No.14 Madiun Apotek 76	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	510	Rp	120.000.000	*)	Rp	120.000.000
				Rp	234.800.000		Rp	194.000.000
				Rp	3.000.000		Rp	3.200.000
				Rp	30.100.000	*)	Rp	39.100.000
				Rp	50.400.000		Rp	35.800.000
				Rp.	440.200.000		Rp.	390.700.000
				Rp.	440.000.000		Rp.	391.000.000
2	Jl. Ijen No 88 Malang Apotek 36	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.004	Rp	1.536.000.000	*)	Rp	1.536.000.000
				Rp	285.200.000		Rp	255.700.000
				Rp	21.300.000		Rp	12.800.000
				Rp	192.000.000	*)	Rp	192.000.000
				Rp	259.200.000		Rp	158.500.000
				Rp.	2.203.700.000		Rp.	2.043.800.000
				Rp.	2.204.000.000		Rp.	2.044.000.000
3	Jl. G. Supriadi No.22 Malang Gudang Asap	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	80	Rp	40.000.000	*)	Rp	40.000.000
				Rp	57.600.000		Rp	43.700.000
				Rp	2.000.000		Rp	1.600.000
				Rp	9.100.000	*)	Rp	9.100.000
				Rp	46.800.000		Rp	22.800.000
				Rp.	163.500.000		Rp.	124.700.000
				Rp.	164.000.000		Rp.	125.000.000
4	Jl. S. Widyadipone No.7K Malang Apotek 77	Ruko Perabot dan Peralatan Kantor	100	Rp	375.000.000	*)	Rp	275.000.000
				Rp	47.200.000		Rp	22.900.000
				Rp.	322.200.000		Rp.	297.800.000
				Rp.	322.000.000		Rp.	298.000.000
5	Jl. R. Tunasjaya, Surya No.25 Malang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	414	Rp	270.400.000	*)	Rp	270.400.000
				Rp	109.600.000		Rp	93.800.000
				Rp	4.500.000		Rp	2.200.000
				Rp.	384.500.000		Rp.	316.400.000
				Rp.	385.000.000		Rp.	316.000.000
6	Kamp. PTPN 23 Bl. 1/18, Banjar Anom Malang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	316	Rp	30.500.000	*)	Rp	29.500.000
				Rp	88.000.000		Rp	35.500.000
				Rp	2.700.000		Rp	1.600.000
				Rp.	130.900.000		Rp.	76.600.000
				Rp.	131.500.000		Rp.	77.600.000
7	Jl. Brano No 1 Malang Apotek 53	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.225	Rp	512.500.000	*)	Rp	512.500.000
				Rp	540.500.000		Rp	216.200.000
				Rp	25.500.000		Rp	14.800.000
				Rp	182.500.000	*)	Rp	182.500.000
				Rp	332.400.000		Rp	171.200.000
				Rp.	1.727.600.000		Rp.	1.197.200.000
				Rp.	1.728.000.000		Rp.	1.197.000.000
8	Jl. Jekes Agung Supriadi No 26 Kediri Apotek 75	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	406	Rp	81.200.000	*)	Rp	81.200.000
				Rp	175.500.000		Rp	140.200.000
				Rp	4.600.000		Rp	3.900.000
				Rp	28.400.000	*)	Rp	28.400.000
				Rp	94.000.000		Rp	46.500.000
				Rp.	374.500.000		Rp.	308.200.000
				Rp.	375.000.000		Rp.	309.000.000
9	Jl. Krembangan Barat No 87 Surabaya Apotek 25/PEB	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.303	Rp	1.490.000.000	*)	Rp	1.490.000.000
				Rp	779.600.000		Rp	678.900.000
				Rp	45.000.000		Rp	30.500.000
				Rp	741.800.000	*)	Rp	741.800.000
				Rp	368.800.000		Rp	216.900.000
				Rp.	3.425.000.000		Rp.	3.057.600.000
				Rp.	3.425.000.000		Rp.	3.058.000.000
10	Jl. Raya Darma No 2-4A Surabaya Apotek 25/Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	3.561	Rp	16.735.700.000	*)	Rp	16.735.700.000
				Rp	1.269.400.000		Rp	514.100.000
				Rp	58.300.000		Rp	27.700.000
				Rp	159.400.000	*)	Rp	159.400.000
				Rp	318.000.000		Rp	190.000.000
				Rp.	18.540.800.000		Rp.	17.625.900.000
				Rp.	18.541.000.000		Rp.	17.627.000.000

P.T. Asian Appraisal Indonesia

11	Jl. Raya Darmo No.94 Surabaya Apotek 45	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	824	Rp.	3.524.700.000 *)	Rp.	3.524.700.000
				Rp.	330.800.000	Rp.	281.100.000
				Rp.	18.700.000	Rp.	15.000.000
				Rp.	128.400.000 *)	Rp.	128.400.000
				Rp.	57.800.000	Rp.	47.200.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>4.060.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.996.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>4.060.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.996.000.000</b>
12	Jl. Tunjungan No. 21 Surabaya Apotek 52	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	877	Rp.	4.128.000.000 *)	Rp.	4.128.000.000
				Rp.	608.200.000	Rp.	243.300.000
				Rp.	131.500.000 *)	Rp.	131.500.000
				Rp.	137.200.000	Rp.	85.800.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>5.004.900.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.588.600.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.589.000.000</b>
13	Jl. Darmawangsa No.24 Surabaya Apotek 24	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	897	Rp.	1.345.500.000 *)	Rp.	1.345.500.000
				Rp.	555.000.000	Rp.	471.800.000
				Rp.	25.900.000	Rp.	20.400.000
				Rp.	117.500.000 *)	Rp.	117.500.000
				Rp.	208.300.000	Rp.	122.400.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.252.200.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.077.600.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.252.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.078.000.000</b>
14	Jl. Kendangsari Blok J No.7-7A Surabaya Apotek 23 / Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1 051	Rp.	451.900.000 *)	Rp.	451.900.000
				Rp.	448.600.000	Rp.	381.300.000
				Rp.	27.300.000	Rp.	16.300.000
				Rp.	132.600.000 *)	Rp.	132.600.000
				Rp.	104.000.000	Rp.	63.800.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.164.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.045.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.164.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.046.000.000</b>
15	Jl. Ngagel Jaya Selatan No.19 Surabaya Apotek 35	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	46.300.000 *)	Rp.	46.300.000
				Rp.	75.600.000	Rp.	44.300.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>121.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>122.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000.000</b>
16	Jl. Rungkut Industri No 6 Surabaya PBF/Manda	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	12 470	Rp.	12.470.000.000 *)	Rp.	12.470.000.000
				Rp.	3.725.300.000	Rp.	3.153.000.000
				Rp.	193.800.000	Rp.	164.600.000
				Rp.	491.500.000 *)	Rp.	491.500.000
				Rp.	118.000.000	Rp.	62.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>16.998.600.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.341.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>16.999.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.341.000.000</b>
17	Jl. Jemur Andayani XVII No.9 Surabaya Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	300	Rp.	105.000.000 *)	Rp.	105.000.000
				Rp.	198.000.000	Rp.	99.000.000
				Rp.	2.700.000	Rp.	1.400.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>305.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>205.400.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>306.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>205.000.000</b>
18	Jl. Nusa Indah No 60 Jember Apotek 67	Tanah HGB Bangunan Perabot dan Peralatan Kantor	182	Rp.	27.300.000 *)	Rp.	27.300.000
				Rp.	104.300.000	Rp.	73.000.000
				Rp.	40.800.000	Rp.	19.600.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>172.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>119.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>172.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>120.000.000</b>
19	Jl. Gajah Mada No 171 Jember Apotek 62	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	256	Rp.	179.200.000 *)	Rp.	179.200.000
				Rp.	259.000.000	Rp.	246.000.000
				Rp.	82.400.000 *)	Rp.	82.400.000
				Rp.	70.600.000	Rp.	33.500.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>591.200.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.100.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>591.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.000.000</b>
20	Jl. Gajah Mada No.62 Mojokerto Apotek 65	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	602	Rp.	320.000.000 *)	Rp.	320.000.000
				Rp.	156.000.000	Rp.	145.100.000
				Rp.	44.500.000 *)	Rp.	44.500.000
				Rp.	36.900.000	Rp.	21.300.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>557.400.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>530.900.000</b>
		<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp.</b>	<b>557.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>531.000.000</b>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

21	Jl. Watudakon Pulirek Wadukon Terah Kwang	Tanah HGB	1.143	Rp	57.000.000 *	Rp	57.000.000
		Jumlah		Rp	57.000.000	Rp	57.000.000
		Dibulatkan		Rp	57.000.000	Rp	57.000.000
22	Jl. Swikarya Baru A No 4 Dempasar Rumah Dinas	Tanah HGB, Bangunan Sarana Pelengkap	040	Rp Rp Rp	220.000.000 * 170.100.000 3.200.000	Rp Rp Rp	220.000.000 145.100.000 2.900.000
		Jumlah		Rp	393.300.000	Rp	367.900.000
		Dibulatkan		Rp	394.000.000	Rp	368.000.000
23	Jl. Diponegoro No. 123-125 Dempasar Apotek 34 / PRF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	3.610	Rp Rp Rp Rp Rp	7.200.000.000 * 955.000.000 137.000.000 344.500.000 * 264.700.000	Rp Rp Rp Rp Rp	7.200.000.000 878.000.000 95.900.000 344.500.000 122.200.000
		Jumlah		Rp	8.922.500.000	Rp	8.659.600.000
		Dibulatkan		Rp	8.923.000.000	Rp	8.661.000.000
24	Jl. Patimura No. 59 Dempasar Apotek 65	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	38.100.000 * 75.700.000	Rp Rp	38.100.000 57.200.000
		Jumlah		Rp	117.800.000	Rp	95.400.000
		Dibulatkan		Rp	118.000.000	Rp	95.000.000
25	Jl. Kartika Plaza No 67 B Dempasar Apotek 82	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	24.000.000 * 40.500.000	Rp Rp	24.000.000 19.000.000
		Jumlah		Rp	64.500.000	Rp	43.000.000
		Dibulatkan		Rp	65.000.000	Rp	44.000.000
26	Jl. Nourah Rai No 73 Tuban Apotek 102	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	6.500.000 * 48.900.000	Rp Rp	6.500.000 39.000.000
		Jumlah		Rp	55.400.000	Rp	37.100.000
		Dibulatkan		Rp	55.000.000	Rp	37.000.000
27	Jl. Teuku Umar No.240 Dempasar Apotek 105	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	6.500.000 * 55.100.000	Rp Rp	6.500.000 35.000.000
		Jumlah		Rp	61.600.000	Rp	42.400.000
		Dibulatkan		Rp	62.000.000	Rp	42.000.000
28	Jl. A. Yani No. 48 Sulawesi, Bali Apotek 125	Ruko Perabot dan Perakitan Kantor	155	Rp Rp	280.000.000 * 90.000.000	Rp Rp	280.000.000 25.200.000
		Jumlah		Rp	342.000.000	Rp	308.200.000
		Dibulatkan		Rp	342.000.000	Rp	308.000.000
29	Kelurahan Demas, Kec. Kuta Kabupaten Badung, Bali Apotek 126	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	400	Rp Rp Rp Rp	387.000.000 * 412.000.000 23.000.000 * 23.800.000	Rp Rp Rp Rp	387.000.000 329.000.000 23.000.000 17.000.000
		Jumlah		Rp	845.800.000	Rp	757.000.000
		Dibulatkan		Rp	846.000.000	Rp	757.000.000
30	Jl. Igusti Jorantik Gasa No 10X Matarom PSF/Apotek RS Matarom	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	1.915	Rp Rp Rp Rp Rp	181.900.000 * 100.400.000 59.500.000 200.700.000 * 68.400.000	Rp Rp Rp Rp Rp	181.900.000 174.300.000 49.200.000 200.700.000 49.900.000
		Jumlah		Rp	698.900.000	Rp	659.000.000
		Dibulatkan		Rp	699.000.000	Rp	659.000.000
31	Jl. Herawla No 29 Kupang POT/Apotek 131	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	1.432	Rp Rp Rp Rp Rp	214.800.000 * 500.900.000 31.400.000 305.000.000 * 75.800.000	Rp Rp Rp Rp Rp	214.800.000 465.500.000 28.300.000 305.800.000 50.900.000
		Jumlah		Rp	1.149.400.000	Rp	1.075.400.000
		Dibulatkan		Rp	1.149.000.000	Rp	1.075.000.000
32	Jl. Diponegoro No. 94 Surabaya Apotek 26	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	57.300.000 * 208.600.000	Rp Rp	57.300.000 136.900.000
		Jumlah		Rp	265.900.000	Rp	194.200.000
		Dibulatkan		Rp	265.000.000	Rp	194.000.000
33	Jl. Let. Jend. Suprpto No. 71 Jember Apotek 121	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor		Rp Rp	9.600.000 * 40.800.000	Rp Rp	9.900.000 38.500.000
		Jumlah		Rp	50.200.000	Rp	48.400.000
		Dibulatkan		Rp	50.000.000	Rp	48.000.000



34	Jl. Ngurah Rai No. 30, Singaraja Bali Apotek RSU Singaraja	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	36.000.000 *	Rp.	30.000.000		
			Rp.	47.700.000	Rp.	23.300.000		
			Jumlah	Rp.	83.700.000	Rp.	56.300.000	
				Dibulatkan	Rp.	84.000.000	Rp.	56.000.000
35	Jl. P. Nias, Dempasar Bali Apotek RSU Sanglah	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	87.800.000 *	Rp.	87.800.000		
			Rp.	92.500.000	Rp.	79.100.000		
			Jumlah	Rp.	180.300.000	Rp.	166.900.000	
				Dibulatkan	Rp.	180.000.000	Rp.	167.000.000
36	Jl. Leksana, Ant. Sempita No. 126 Makassar Apotek 119	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	4.000.000 *	Rp.	4.900.000		
			Rp.	60.000.000	Rp.	45.800.000		
			Jumlah	Rp.	64.000.000	Rp.	50.700.000	
				Dibulatkan	Rp.	65.000.000	Rp.	51.000.000
37	Jl. Raya Datta Sari Indah A1-3 Sidoarjo Apotek 119	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	4.000.000 *	Rp.	4.900.000		
			Rp.	26.000.000	Rp.	21.800.000		
			Jumlah	Rp.	30.000.000	Rp.	26.700.000	
				Dibulatkan	Rp.	31.000.000	Rp.	27.000.000
38	Jl. Soelah Gedono Apotek 124	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	6.500.000 *	Rp.	6.500.000		
			Rp.	32.000.000	Rp.	28.000.000		
			Jumlah	Rp.	38.500.000	Rp.	34.500.000	
				Dibulatkan	Rp.	40.000.000	Rp.	35.000.000
39	Jl. Ambarjati No. 35 Surabaya Apotek 139	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	12.500.000 *	Rp.	12.500.000		
			Rp.	45.000.000	Rp.	38.000.000		
			Jumlah	Rp.	57.500.000	Rp.	50.500.000	
				Dibulatkan	Rp.	58.000.000	Rp.	51.000.000
40	Jl. Dharma Toba L5 No. 18 Makassar Apotek 150	Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	47.800.000	Rp.	45.500.000		
					Rp.	45.500.000		
			Jumlah	Rp.	47.800.000	Rp.	45.500.000	
				Dibulatkan	Rp.	48.000.000	Rp.	46.000.000
41	Jl. Datta No. 77 Kediri Apotek 151	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	11.000.000 *	Rp.	11.000.000		
			Rp.	35.800.000	Rp.	33.800.000		
			Jumlah	Rp.	46.800.000	Rp.	44.800.000	
				Dibulatkan	Rp.	50.000.000	Rp.	45.000.000
42	Jl. Piyanggi No.6 Mekranan Apotek 134	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	81.000.000 *	Rp.	81.000.000		
			Rp.	151.000.000	Rp.	67.000.000		
			Jumlah	Rp.	232.000.000	Rp.	148.000.000	
				Dibulatkan	Rp.	234.000.000	Rp.	139.000.000
43	Jl. Moh. Hatta No. 18 Kusambi Apotek 135	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	71.800.000 *	Rp.	71.800.000		
			Rp.	82.000.000	Rp.	36.500.000		
			Jumlah	Rp.	153.800.000	Rp.	108.300.000	
				Dibulatkan	Rp.	154.000.000	Rp.	108.000.000
44	Jl. Gelar, Sibero No. 23E Dempasar Apotek 154	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	12.000.000 *	Rp.	12.000.000		
			Rp.	135.800.000	Rp.	120.500.000		
			Jumlah	Rp.	151.800.000	Rp.	140.000.000	
				Dibulatkan	Rp.	152.000.000	Rp.	141.000.000
45	Jl. Hayan Wauk No. 32 Dempasar Apotek 155	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	12.000.000 *	Rp.	12.000.000		
			Rp.	122.700.000	Rp.	110.800.000		
			Jumlah	Rp.	134.700.000	Rp.	128.000.000	
				Dibulatkan	Rp.	135.000.000	Rp.	129.000.000
46	Jl. Dr. Wahidin Salatan Pawitan Apotek R.S.U.	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	56.000.000 *	Rp.	56.000.000		
			Rp.	17.000.000	Rp.	5.000.000		
			Jumlah	Rp.	73.000.000	Rp.	64.000.000	
				Dibulatkan	Rp.	73.000.000	Rp.	64.000.000
47	Jl. Dr. Soetomo No. 101 Bangli Apotek R.S.U.	Kendaraan Bermotor Perabot dan Perakitan Kantor	Rp.	30.500.000 *	Rp.	28.000.000		
			Rp.	13.500.000	Rp.	7.000.000		
			Jumlah	Rp.	50.000.000	Rp.	44.000.000	
				Dibulatkan	Rp.	50.000.000	Rp.	44.000.000

P.T. Asian Appraisal Indonesia

48	J. S. Suprad No. 22A Malang Apotek R S T. Soerpraden	Kendaraan Bermotor Perseki dan Perakitan Kantor	Rp.	4.300.000	Rp.	4.300.000
			Rp.	22.800.000	Rp.	22.800.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	27.100.000	Rp.	27.100.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	27.000.000	Rp.	27.000.000
49	J. Kesehatan Maumere Apotek R S U. Maumere	Kendaraan Bermotor, Perseki dan Perakitan Kantor	Rp.	33.000.000	Rp.	33.000.000
			Rp.	22.000.000	Rp.	22.000.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	55.000.000	Rp.	55.000.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	55.000.000	Rp.	55.000.000
50	J. Prof. Dr. Mah. Yamin No. 85 Serang Apotek R S U. Serang	Kendaraan Bermotor Perseki dan Perakitan Kantor	Rp.	57.000.000	Rp.	57.000.000
			Rp.	13.000.000	Rp.	13.000.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	70.000.000	Rp.	70.000.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	70.000.000	Rp.	70.000.000
<b>Jumlah Wilayah Jawa Timur, Bali, Mataram dan Kupang</b>			Rp.	73.535.000.000	Rp.	68.567.000.000

Halaman 1 dari 10

P.T. Asian Appraisal Indonesia

VI. WILAYAH KALIMANTAN							
1	Jl. Jend. Sudirman No 2-3 Balikpapan, Kalimantan Timur Apotek 55	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	381	Rp.	830.000.000 *	Rp.	623.000.000
				Rp.	104.100.000 *	Rp.	104.100.000
				Rp.	40.500.000	Rp.	24.500.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>964.600.000</b>	Rp.	<b>848.600.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>965.000.000</b>	Rp.	<b>849.000.000</b>
2	Jl. Kramah RT1026, Balikpapan Kalimantan Timur Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	510	Rp.	143.400.000 *	Rp.	148.400.000
				Rp.	135.400.000	Rp.	111.000.000
				Rp.	4.800.000	Rp.	3.000.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>292.900.000</b>	Rp.	<b>263.400.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>293.000.000</b>	Rp.	<b>264.000.000</b>
3	Jl. A. Yani SK 1057, Balikpapan Kalimantan Timur Apotek 55	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	131.500.000 *	Rp.	131.500.000
				Rp.	32.200.000	Rp.	13.500.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>164.100.000</b>	Rp.	<b>145.000.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>164.000.000</b>	Rp.	<b>145.000.000</b>
4	Jl. Dr. Soetomo No. 36, Samarinda Kalimantan Timur Apotek 105	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	78.000.000 *	Rp.	78.000.000
				Rp.	228.300.000	Rp.	137.000.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>306.300.000</b>	Rp.	<b>215.000.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>306.000.000</b>	Rp.	<b>215.000.000</b>
5	Jl. Gurame No. 16, Samarinda Kalimantan Timur RBF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.135	Rp.	567.500.000	Rp.	567.500.000
				Rp.	193.100.000	Rp.	158.100.000
				Rp.	38.400.000	Rp.	26.200.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>1.793.000.000</b>	Rp.	<b>980.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>1.853.000.000</b>	Rp.	<b>980.000.000</b>
6	Jl. Witaran No.51, Banjarmasin Kalimantan Selatan Apotek 61 / RBF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.632	Rp.	1.876.800.000 *	Rp.	1.876.800.000
				Rp.	856.000.000	Rp.	673.500.000
				Rp.	15.900.000	Rp.	11.400.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>3.147.700.000 *</b>	Rp.	<b>3.147.700.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>3.251.000.000</b>	Rp.	<b>2.964.000.000</b>
7	Jl. Tawak No. 1, Pontianak Kalimantan Barat Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Rumah	536	Rp.	100.000.000 *	Rp.	100.000.000
				Rp.	60.100.000	Rp.	42.100.000
				Rp.	6.700.000	Rp.	2.000.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>166.800.000</b>	Rp.	<b>151.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>166.000.000</b>	Rp.	<b>151.000.000</b>
8	Jl. KH. Wahid Hasyim No 185 Pontianak, Kalimantan Barat, RBF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	683	Rp.	300.000.000 *	Rp.	300.000.000
				Rp.	277.500.000	Rp.	219.700.000
				Rp.	32.500.000	Rp.	22.500.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>609.800.000 *</b>	Rp.	<b>542.200.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>662.000.000</b>	Rp.	<b>645.000.000</b>
9	Jl. Tanjungpura No 419 Pontianak, Kalimantan Barat, Apotek 32	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Abit Laboratorium Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	801	Rp.	890.000.000 *	Rp.	890.000.000
				Rp.	1.110.100.000	Rp.	817.400.000
				Rp.	18.600.000	Rp.	5.900.000
	<b>Jumlah</b>			Rp.	<b>2.018.700.000 *</b>	Rp.	<b>1.713.300.000</b>
	<b>Dibulatkan</b>			Rp.	<b>2.519.400.000</b>	Rp.	<b>2.065.100.000</b>
				Rp.	<b>2.519.000.000</b>	Rp.	<b>2.065.000.000</b>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

10	J. Tambun Bungai No. 21 Pelangkaraya Apotek 89	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	118.000.000	*)	Rp.	118.000.000					
			Rp.	38.200.000		Rp.	17.700.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.200.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>135.700.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>136.000.000</b>
11	J. Diponegoro No. 23 Pelangkaraya Apotek 112 / PBF / RSUD	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	140.000.000	*)	Rp.	140.000.000					
			Rp.	60.300.000		Rp.	38.200.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.300.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>178.200.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>178.000.000</b>
12	J. HM. Asyad No. 123 Sampit Apotek 103	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	38.500.000	*)	Rp.	38.500.000					
			Rp.	26.800.000		Rp.	12.300.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.300.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>50.800.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>63.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>49.000.000</b>
13	J. A. Yan No. 44 Banjarmasin Apotek R.S.U. Uta	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	45.000.000	*)	Rp.	43.000.000					
			Rp.	115.000.000		Rp.	41.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>160.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>84.000.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>161.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>84.000.000</b>
14	J. Agus Galm No. 30 Samarinda Apotek 138	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	12.000.000	*)	Rp.	12.000.000					
			Rp.	65.300.000		Rp.	52.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.300.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>64.000.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>64.000.000</b>
15	J. P. Hidayatullah No. 60 Samarinda Apotek 114 / Rundi	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	20.500.000	*)	Rp.	20.500.000					
			Rp.	70.400.000		Rp.	58.800.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>90.900.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>79.300.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>91.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>79.000.000</b>
16	J. M. T. Heryono No. 70 Belkapisan Apotek 130	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	14.000.000	*)	Rp.	14.000.000					
			Rp.	40.050.000		Rp.	35.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.050.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>49.000.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>50.000.000</b>
17	J. Yus Sackono Tarakan Apotek 144	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	70.400.000		Rp.	66.900.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>70.400.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>66.900.000</b>				
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>70.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>67.000.000</b>			
18	J. M. T. Heryono Samar Apotek 158	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	10.000.000	*)	Rp.	10.000.000					
			Rp.	42.000.000		Rp.	42.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>52.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>52.000.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>54.000.000</b>
19	J. Terhan Sampit No. 0 Muara Teweh Apotek 150	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	29.800.000		Rp.	29.800.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.800.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>29.800.000</b>				
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>30.000.000</b>			
20	J. Kimbari No. 5 Banjarmasin Apotek 148	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	12.500.000	*)	Rp.	12.500.000					
			Rp.	99.000.000		Rp.	87.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>111.500.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>99.500.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>112.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>110.000.000</b>
21	J. Veteran No. 155 Banjarmasin Apotek 145	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	70.000.000	*)	Rp.	70.000.000					
			Rp.	75.000.000		Rp.	75.000.000					
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>145.000.000</b>				
							<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>145.000.000</b>
<b>Jumlah Wilayah Kalimantan</b>			<b>Rp.</b>	<b>10.933.000.000</b>		<b>Rp.</b>	<b>9.641.000.000</b>					

P.T. Asian Appraisal Indonesia

VII. WILAYAH SULAWESI							
1	J. Mentadreta VIII, Manado Sulawesi Utara Rumah Dinas/PBF	Tanah-HGB Bangunan Sarana Pelempap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	683	Rp	137.000.000 *	Rp	137.000.000
				Rp	377.000.000	Rp	333.000.000
				Rp	11.000.000	Rp	7.000.000
				Rp	150.000.000 *	Rp	150.000.000
				Rp	89.800.000	Rp	60.700.000
				Rp.	761.800.000	Rp.	507.700.000
				Rp.	762.000.000	Rp.	589.000.000
2	Jl Sem Ratulangi No.31, Manado Sulawesi Utara Apotek 74	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelempap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.542	Rp	1.000.000.000 *	Rp	1.900.000.000
				Rp	289.000.000	Rp	179.000.000
				Rp	141.000.000	Rp	90.000.000
				Rp	84.200.000 *	Rp	84.200.000
				Rp	54.400.000	Rp	24.500.000
				Rp.	2.488.600.000	Rp.	2.285.700.000
				Rp.	2.489.000.000	Rp.	2.286.000.000
3	J. Walter Menghid Sulawesi Utara Apotek Pelempap R.E.U	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	88.300.000 *	Rp	89.300.000
				Rp	46.000.000	Rp	21.000.000
				Rp.	116.700.000	Rp.	90.300.000
				Rp.	116.000.000	Rp.	93.000.000
4	J. Masjid Raya No.5B Paku PBF	Tanah-HGB Bangunan Sarana Pelempap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	752	Rp	75.000.000 *	Rp	70.000.000
				Rp	229.300.000	Rp	100.900.000
				Rp	21.000.000	Rp	11.800.000
				Rp	264.000.000 *	Rp	264.000.000
				Rp	148.500.000	Rp	99.100.000
				Rp.	738.200.000	Rp.	601.800.000
				Rp.	736.000.000	Rp.	602.000.000
5	J. Sultan Hasanudin No.48, Makassar Sulawesi Selatan Apotek 28	Tanah-HGB Bangunan Sarana Pelempap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	878	Rp	1.150.000.000 *	Rp	1.150.000.000
				Rp	411.800.000	Rp	247.000.000
				Rp	19.500.000	Rp	8.300.000
				Rp	124.500.000 *	Rp	124.500.000
				Rp	114.800.000	Rp	40.500.000
				Rp.	1.817.600.000	Rp.	1.570.600.000
				Rp.	1.818.000.000	Rp.	1.571.000.000
6	J. Jend. A. Yani No. 17-19, Makassar Sulawesi Selatan Apotek 33 / PBF	Tanah-HGB Bangunan Sarana Pelempap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	3.603	Rp	13.300.000.000 *	Rp	13.300.000.000
				Rp	908.500.000	Rp	409.000.000
				Rp	35.000.000	Rp	17.500.000
				Rp	428.700.000 *	Rp	428.700.000
				Rp	51.200.000	Rp	17.500.000
				Rp.	14.721.400.000	Rp.	14.265.600.000
				Rp.	14.721.000.000	Rp.	14.264.000.000
7	J. Delima No.9, Pare Pare Sulawesi Selatan Apotek 83	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	35.000.000 *	Rp	35.000.000
				Rp	77.300.000	Rp	43.000.000
				Rp.	112.300.000	Rp.	78.000.000
				Rp.	112.000.000	Rp.	78.000.000
8	J. Diponegoro No.83, Kendari Sulawesi Tenggara PBF	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	125.000.000 *	Rp	125.000.000
				Rp	27.300.000	Rp	12.200.000
				Rp.	152.500.000	Rp.	137.400.000
				Rp.	153.000.000	Rp.	137.000.000
9	J. Dr. M. Hatta No.77, Kendari Sulawesi Tenggara Apotek 104	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	93.100.000 *	Rp	80.100.000
				Rp	91.500.000	Rp	52.700.000
				Rp.	184.600.000	Rp.	132.800.000
				Rp.	182.000.000	Rp.	133.000.000
10	J. Jend. Sudirman Sorong Apotek 130	Tanah dan bangunan	647	Rp	325.000.000 *	Rp	325.000.000
				Rp.	325.000.000	Rp.	325.000.000
				Rp.	325.000.000	Rp.	325.000.000



P.T. Asian Appraisal Indonesia

11	Jl. Tulakbesky No. 48 Amboin PRF (Apotek) S. Amboin	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	62.500.000 *	Rp.	62.500.000
			Rp.	48.200.000	Rp.	27.300.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	110.700.000	Rp.	89.800.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	111.000.000	Rp.	90.000.000
12	Jl. Tanah Tinggi Apotek RSUD Temole	Kendaraan Bermotor	Rp.	30.000.000 *	Rp.	30.000.000
			Rp.	30.000.000	Rp.	30.000.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	30.000.000	Rp.	30.000.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	30.000.000	Rp.	30.000.000
13	Jl. Andipura III No. 22 Jayapura PRF	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	141.500.000 *	Rp.	141.500.000
			Rp.	144.700.000	Rp.	97.600.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	286.200.000	Rp.	239.100.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	286.000.000	Rp.	239.000.000
14	Jl. Deheenda No. 32 Mamuju Apotek 120	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	73.000.000 *	Rp.	73.000.000
			Rp.	74.000.000	Rp.	73.800.000
		<b>Jumlah</b>	Rp.	97.800.000	Rp.	93.800.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	98.000.000	Rp.	94.000.000
<b>Jumlah Wilayah Sulawesi</b>			Rp.	21.831.000.000	Rp.	20.527.000.000

total : 7.400.000

VIII. WILAYAH SUMBAGSEL							
1	J. Dioregara No 45 A Bandar Lampung RPF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	271	Rp	135.000.000 *	Rp	135.000.000
				Rp	221.300.000	Rp	132.800.000
				Rp	3.100.000	Rp	5.500.000
				Rp	165.500.000 *	Rp	165.500.000
				Rp	33.100.000	Rp	21.500.000
				Rp	583.900.000	Rp	490.700.000
				Rp	594.000.000	Rp	490.000.000
2	J. Abadijaya III No 3, Kamp. Dwiagni Raya Bandar Lampung Rumah Oras	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	182	Rp	45.500.000 *	Rp	45.500.000
				Rp	62.000.000	Rp	41.200.000
				Rp	3.300.000	Rp	1.500.000
				Rp	130.800.000	Rp	88.200.000
				Rp	131.000.000	Rp	88.000.000
3	J. Alf Rochman Hakim No 2, Way Halim Bandar Lampung Rumah Oras	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	243	Rp	72.500.000 *	Rp	72.500.000
				Rp	63.700.000	Rp	47.000.000
				Rp	4.700.000	Rp	3.300.000
				Rp	141.200.000	Rp	124.000.000
				Rp	141.000.000	Rp	124.000.000
4	J. Dr. A. Riva No 3 Bandar Lampung Apotek R.S. Dr. A. Mutik	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	75.000.000 *	Rp	75.000.000
				Rp	114.100.000	Rp	67.800.000
				Rp	189.100.000	Rp	142.800.000
				Rp	189.000.000	Rp	143.000.000
5	J. Idris Idris No. 140 Bandar Lampung Apotek 131	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	9.500.000 *	Rp	9.500.000
				Rp	63.500.000	Rp	79.400.000
				Rp	93.000.000	Rp	88.900.000
				Rp	93.000.000	Rp	88.000.000
6	J. Jend. A. Yani No 11 Noto Apotek R.S. A. Yani	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	33.000.000 *	Rp	33.000.000
				Rp	69.000.000	Rp	46.900.000
				Rp	102.000.000	Rp	81.900.000
				Rp	103.000.000	Rp	82.000.000
7	J. Ibtisajama No 1 Bingkulu RPF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.730	Rp	132.000.000 *	Rp	132.000.000
				Rp	271.500.000	Rp	202.500.000
				Rp	41.000.000	Rp	27.000.000
				Rp	191.000.000 *	Rp	191.000.000
				Rp	62.500.000	Rp	37.700.000
				Rp	699.000.000	Rp	590.200.000
				Rp	699.000.000	Rp	590.000.000
8	J. Letend Suprasto No 6A Bengkulu Apotek 72	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	22.500.000 *	Rp	22.500.000
				Rp	41.500.000	Rp	24.900.000
				Rp	64.000.000	Rp	47.400.000
				Rp	64.000.000	Rp	47.000.000
9	J. Proklamasi No 24 Padang RPF	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	304	Rp	198.000.000 *	Rp	198.000.000
				Rp	247.000.000	Rp	135.000.000
				Rp	20.400.000	Rp	9.700.000
				Rp	303.800.000 *	Rp	303.800.000
				Rp	153.800.000	Rp	63.300.000
				Rp	923.000.000	Rp	729.000.000
				Rp	923.000.000	Rp	730.000.000
10	J. Proklamasi No 46 Padang Apotek 54	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	2.600.000 *	Rp	2.600.000
				Rp	106.500.000	Rp	63.000.000
				Rp	171.100.000	Rp	62.600.000
				Rp	172.000.000	Rp	63.000.000
11	J. Panti Kemandirian No 11 Padang Apotek R.S.U.P. Dr. M. Jari	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	62.000.000 *	Rp	62.000.000
				Rp	114.800.000	Rp	59.500.000
				Rp	176.800.000	Rp	120.500.000
				Rp	177.000.000	Rp	121.000.000
12	J. Semangka I No 5 Padang Rumah Oras	Perabot dan Peralatan Kantor		Rp	14.000.000	Rp	8.000.000
				Rp	14.000.000	Rp	8.200.000
				Rp	14.000.000	Rp	8.200.000

P.T. Asian Appraisal Indonesia

13	J. Angrek No.8 Padang Rumah Dinas	Peralat dan Peralatan Kantor		Rp.	21.300.000	Rp.	13.300.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	21.300.000	Rp.	13.300.000
				<b>Dibulatkan</b>	Rp.	21.000.000	Rp.	13.000.000
14	J. Stamat Riyad No 4 Jambi Apotek 117	Tanah HGB Bangunan Sarana Peralengkap Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	884	Rp.	124.000.000 *	Rp.	124.000.000	
				Rp.	181.500.000	Rp.	145.000.000	
				Rp.	28.500.000	Rp.	3.800.000	
				Rp.	70.000.000 *	Rp.	70.000.000	
				Rp.	82.200.000	Rp.	56.600.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	486.600.000	Rp.	380.400.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	487.000.000	Rp.	388.000.000				
15	J. Sumantri Brakongoro B-13 Jambi RDF	Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor		Rp.	101.000.000 *	Rp.	101.000.000	
				Rp.	84.300.000	Rp.	54.000.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	185.300.000	Rp.	155.000.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	185.000.000	Rp.	155.000.000				
16	J. Jend. Sudirman No 175 Pekanbaru PBF	Ruko Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	157	Rp.	420.000.000 *	Rp.	420.000.000	
				Rp.	283.000.000 *	Rp.	283.000.000	
				Rp.	111.400.000	Rp.	53.200.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	814.400.000	Rp.	756.200.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	814.000.000	Rp.	756.000.000				
17	J. Kolona Alno No. 1250 Palembang Apotek 50	Ruko Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	253	Rp.	550.000.000 *	Rp.	800.000.000	
				Rp.	110.000.000 *	Rp.	110.000.000	
				Rp.	128.700.000	Rp.	69.200.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	1.588.700.000	Rp.	1.048.200.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	1.589.000.000	Rp.	1.048.000.000				
18	J. Demang Lebar Daun Palembang Tanah Kering	Tanah HGB	252	Rp.	102.000.000 *	Rp.	102.000.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	102.000.000	Rp.	102.000.000
				<b>Dibulatkan</b>	Rp.	102.000.000	Rp.	102.000.000
19	J. Medan Kumbang Palembang PBF	Tanah HGB Bangunan Sarana Peralengkap Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	875	Rp.	263.400.000 *	Rp.	263.400.000	
				Rp.	538.300.000	Rp.	420.000.000	
				Rp.	37.000.000	Rp.	23.000.000	
				Rp.	470.000.000 *	Rp.	470.000.000	
				Rp.	71.500.000	Rp.	45.700.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	1.386.700.000	Rp.	1.233.000.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	1.387.000.000	Rp.	1.233.000.000				
20	J. Ransutan No 18 Palembang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Peralengkap Peralat dan peralatan Rumah	1.150	Rp.	578.000.000 *	Rp.	578.000.000	
				Rp.	251.800.000	Rp.	187.700.000	
				Rp.	33.500.000	Rp.	22.000.000	
				Rp.	8.700.000	Rp.	4.300.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	870.200.000	Rp.	792.000.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	870.000.000	Rp.	792.000.000				
21	J. A. Yani No 88 Pangkal Pinang PBF / Apotek 118	Tanah HGB Bangunan Sarana Peralengkap Kendaraan Bermotor Peralat dan Peralatan Kantor	300	Rp.	114.000.000 *	Rp.	114.000.000	
				Rp.	215.800.000	Rp.	182.300.000	
				Rp.	31.200.000	Rp.	21.800.000	
				Rp.	181.400.000 *	Rp.	181.400.000	
				Rp.	110.100.000	Rp.	52.000.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	652.600.000	Rp.	552.300.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	655.000.000	Rp.	552.000.000				
22	J. Jend. Sudirman No. 175 Pekanbaru Apotek 53	Kendaraan Bermotor Peralat dan peralatan Rumah		Rp.	10.200.000 *	Rp.	10.200.000	
				Rp.	58.000.000	Rp.	27.300.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	68.200.000	Rp.	37.500.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	68.000.000	Rp.	38.000.000				
23	J. A. Yani No. 18 A Pekanbaru Apotek 122	Ruko Peralat dan peralatan Rumah	116	Rp.	280.000.000 *	Rp.	280.000.000	
				Rp.	38.000.000	Rp.	34.000.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	318.000.000	Rp.	314.000.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	318.000.000	Rp.	314.000.000				
24	J. Jend. Sudirman No. 14 Bukit Tinggi Apotek 146 / Rumah	Kendaraan Bermotor Peralat dan peralatan Rumah		Rp.	12.000.000 *	Rp.	12.000.000	
				Rp.	81.500.000	Rp.	59.000.000	
				<b>Jumlah</b>	Rp.	73.500.000	Rp.	70.000.000
<b>Dibulatkan</b>	Rp.	74.000.000	Rp.	70.000.000				
<b>Jumlah Wilayah Sumbagsel</b>				Rp.	9.289.000.000	Rp.	6.675.000.000	

P.T. Asian Appraisal Indonesia

IX. WILAYAH SUMBAGUT								
1	Jl. Sumatera No.8, Belawan Medan Apotek 28	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	60	Rp.	68.800.000 *)	Rp.	68.800.000	
				Rp.	38.000.000	Rp.	21.500.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>106.800.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>90.300.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>107.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>90.000.000</b>
2	Jl. Aksara No 112 A Medan Apotek 106	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	60	Rp.	400.000.000 *)	Rp.	400.000.000	
				Rp.	30.500.000 *)	Rp.	30.500.000	
				Rp.	32.700.000	Rp.	18.000.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>463.200.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>448.500.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>463.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>449.000.000</b>
3	Jl. Palang Merah No.32-34 Medan Apotek 27/PBF/Manda	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.650	Rp.	4.950.000.000 *)	Rp.	4.950.000.000	
				Rp.	1.530.100.000	Rp.	828.700.000	
				Rp.	19.100.000	Rp.	9.600.000	
				Rp.	547.500.000 *)	Rp.	547.500.000	
				Rp.	241.100.000	Rp.	131.600.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.287.800.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.467.400.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.288.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.467.000.000</b>
4	Jl. RA. Kartini No.1 Medan Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	1.787	Rp.	4.468.000.000 *)	Rp.	4.468.000.000	
				Rp.	501.500.000	Rp.	299.200.000	
				Rp.	82.000.000	Rp.	65.000.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.051.500.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.832.200.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.052.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.832.000.000</b>
5	Jl. Jend. Gatot Subroto No.37A-C Medan Apotek 39	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	501	Rp.	501.000.000 *)	Rp.	501.000.000	
				Rp.	325.600.000	Rp.	306.100.000	
				Rp.	8.400.000	Rp.	5.900.000	
				Rp.	133.500.000 *)	Rp.	133.500.000	
				Rp.	118.200.000	Rp.	65.000.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.086.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.011.500.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.087.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.012.000.000</b>
6	Jl. Jend. Gatot Subroto No 72C Medan Apotek 107	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	96	Rp.	500.000.000 *)	Rp.	500.000.000	
				Rp.	29.500.000 *)	Rp.	29.500.000	
				Rp.	26.000.000	Rp.	14.300.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>555.500.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>543.800.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>556.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>544.000.000</b>
7	Jl. Sutomo No.63 Pematang Siantar Apotek 29	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	135	Rp.	250.000.000 *)	Rp.	250.000.000	
				Rp.	149.500.000 *)	Rp.	149.500.000	
				Rp.	174.800.000	Rp.	96.100.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>574.300.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>495.600.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>574.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>496.000.000</b>
8	Jl. Kartini No.19 Pematang Siantar Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Peralatan Rumah Tangga	1.411	Rp.	282.000.000 *)	Rp.	282.000.000	
				Rp.	179.300.000	Rp.	107.000.000	
				Rp.	9.500.000	Rp.	5.300.000	
				Rp.	3.900.000	Rp.	2.100.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>474.700.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>396.400.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>475.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>396.000.000</b>
9	Jl. Nabung Surbakti No.9H Kaban Jahe Apotek 41/Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.064	Rp.	53.000.000 *)	Rp.	53.000.000	
				Rp.	60.000.000	Rp.	24.000.000	
				Rp.	5.400.000	Rp.	2.700.000	
				Rp.	64.600.000 *)	Rp.	64.600.000	
				Rp.	1.900.000	Rp.	1.000.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>184.900.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.300.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>185.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000.000</b>
10	Jl. Letjend. Suprpto No.56 Tebing Tinggi Apotek 30	Ruko Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	104	Rp.	230.000.000 *)	Rp.	230.000.000	
				Rp.	76.900.000 *)	Rp.	76.900.000	
				Rp.	41.400.000	Rp.	22.700.000	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>348.300.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>329.600.000</b>
				<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>348.000.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>330.000.000</b>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

11	Jl. Dr. Sudarmo No. 10 Teling Tinggi Rumah Dinas R.S. Jember	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1308	Rp.	455.000.000	1)	Rp.	455.000.000
				Rp.	283.800.000		Rp.	182.800.000
				Rp.	21.300.000		Rp.	10.700.000
				Rp.	113.000.000	1)	Rp.	113.000.000
				Rp.	53.000.000		Rp.	45.300.000
				Jumlah	Rp.	908.900.000	Rp.	718.000.000
				Dibulatkan	Rp.	909.000.000	Rp.	719.000.000
12	Jl. Diponegoro No 8 Banda Aceh Apotek 31/PBF	Tanah (HGB) Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	470	Rp.	352.500.000	1)	Rp.	352.500.000
				Rp.	308.200.000		Rp.	314.400.000
				Rp.	429.000.000	1)	Rp.	429.000.000
				Rp.	367.100.000		Rp.	228.000.000
				Jumlah	Rp.	1.571.800.000	Rp.	1.323.900.000
				Dibulatkan	Rp.	1.572.000.000	Rp.	1.324.000.000
13	Jl. Chari Atewa No. 13 Banda Aceh Apotek 52	Tanah HGB Perabot dan Peralatan Kantor	88	Rp.	190.000.000	1)	Rp.	190.000.000
				Rp.	34.800.000		Rp.	23.400.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	225.000.000	Rp.	213.000.000
14	Jl. Perमार No 11 Banda Aceh Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	1.812	Rp.	818.000.000	1)	Rp.	818.000.000
				Rp.	302.000.000		Rp.	196.700.000
				Rp.	21.500.000		Rp.	11.000.000
				Rp.	31.200.000		Rp.	14.600.000
				Jumlah	Rp.	1.173.300.000	Rp.	1.040.500.000
				Dibulatkan	Rp.	1.173.000.000	Rp.	1.041.000.000
15	Jl. Merdeka No 473 Ukoksumawa Apotek 60	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	115.700.000	1)	Rp.	115.700.000
				Rp.	62.800.000		Rp.	52.500.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	179.000.000	Rp.	168.000.000
16	Jl. Merdeka Barat No 7-3C Ukoksumawa PBF / Apotek	Rumah Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	260	Rp.	240.000.000	1)	Rp.	240.000.000
				Rp.	133.000.000	1)	Rp.	133.000.000
				Rp.	32.800.000		Rp.	11.000.000
				Jumlah	Rp.	395.800.000	Rp.	384.000.000
				Dibulatkan	Rp.	396.000.000	Rp.	384.000.000
17	Jl. Teuku Moh. Zain No 1C Lingsa Apotek 81	Rumah Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	137	Rp.	120.000.000	1)	Rp.	120.000.000
				Rp.	121.000.000	1)	Rp.	121.000.000
				Rp.	53.800.000		Rp.	58.600.000
				Jumlah	Rp.	294.800.000	Rp.	277.600.000
				Dibulatkan	Rp.	295.000.000	Rp.	278.000.000
18	Jl. Jend. Sudirman No. 21 Tanjung Batai Apotek 84	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	77.500.000	1)	Rp.	77.500.000
				Rp.	53.000.000		Rp.	29.200.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	131.000.000	Rp.	107.000.000
19	Jl. Diponegoro SN No. 67 Pematang Siantar Apotek 85	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	6.500.000	1)	Rp.	6.500.000
				Rp.	43.600.000		Rp.	24.000.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	50.000.000	Rp.	31.000.000
20	Jl. Siangmangaraja Kisaran Apotek 83	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	30.000.000	1)	Rp.	30.000.000
				Rp.	36.200.000		Rp.	21.200.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	77.000.000	Rp.	60.000.000
21	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No. 47 Medan Apotek R.S. Pingsidi	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor		Rp.	124.300.000	1)	Rp.	124.300.000
				Rp.	126.400.000		Rp.	77.700.000
								Jumlah
				Dibulatkan	Rp.	251.000.000	Rp.	202.000.000



P.T. Asian Appraisal Indonesia

22	Jl. Yos Sudarso No. 115 Medan Apotek SB / Rumiin	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	90.000.000	Rp.	88.000.000	
			Rp.	117.300.000	Rp.	87.000.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	204.100.000	Rp.	154.400.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	204.000.000	Rp.	154.000.000	
23	Jl. Teuku Cikud Bantuh Aceh Apotek R.S. Zainal Abidin	Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	50.000.000	Rp.	50.000.000	
			Rp.	196.900.000	Rp.	190.200.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	246.900.000	Rp.	190.200.000
		<b>Dibulatkan</b>	Rp.	247.000.000	Rp.	190.000.000	
24	Jl. K.H. Dewantara No. 129 Rantau Prapat Apotek R.S. Rantau Prapat	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	23.300.000	Rp.	12.600.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	23.300.000	Rp.	12.800.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	23.600.000	Rp.	13.000.000
25	Jl. Rumah Sakit No. 13 Aceh Apotek RS Bireuh	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	16.500.000	Rp.	9.000.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	16.600.000	Rp.	9.000.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	17.000.000	Rp.	10.000.000
26	Jl. Samudera Aceh Utara Apotek R.S. Lhoksumawe	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	25.600.000	Rp.	15.200.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	26.600.000	Rp.	15.200.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	27.000.000	Rp.	15.000.000
27	Jl. Kebon Baru - Paya Bujur Langsa Apotek R.S. Cut Meutia	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	19.700.000	Rp.	12.300.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	19.700.000	Rp.	12.300.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	20.000.000	Rp.	12.000.000
28	Jl. Dr. Gubomo No. 290 Pematang Siantar Apotek R.S. Siantar	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	32.300.000	Rp.	17.800.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	32.300.000	Rp.	17.900.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	32.000.000	Rp.	18.000.000
29	Jl. Kumpulan Pane No. 206 Tebing Tinggi Apotek R.S.U. Tebing Tinggi	Perabot dan Peralatan Kantor	Rp.	10.600.000	Rp.	5.800.000	
			<b>Jumlah</b>	Rp.	10.600.000	Rp.	5.900.000
			<b>Dibulatkan</b>	Rp.	11.000.000	Rp.	6.000.000
<b>Jumlah Wilayah Sumbagut</b>			Rp.	21.993.000.000	Rp.	19.767.000.000	

Daftar: 1. Akh/Pakar

P.T. Asian Appraisal Indonesia

X. WILAYAH BATAM								
1	J. Redan Patah Blok I No. 5 Batam Apotek 91	Ruko Perabot dan Peralatan Kantor	85	Rp	290.000.000	*)	Rp	290.000.000
				Rp	156.900.000		Rp	112.800.000
				<b>Jumlah</b>		Rp	445.500.000	
							Rp	403.000.000
2	J. Palom Hijau No 7, Batam Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Rumah	252	Rp	138.600.000	*)	Rp	138.600.000
				Rp	182.000.000		Rp	177.000.000
				Rp	5.400.000		Rp	5.800.000
				Rp	11.600.000		Rp	6.300.000
<b>Jumlah</b>		Rp	338.600.000		Rp	330.700.000		
				Rp	339.000.000		Rp	331.000.000
3	J. Palom Hijau No 9, Batam Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Rumah	252	Rp	138.600.000	*)	Rp	138.600.000
				Rp	182.000.000		Rp	177.000.000
				Rp	8.400.000		Rp	5.800.000
				Rp	11.600.000		Rp	9.900.000
<b>Jumlah</b>		Rp	338.600.000		Rp	330.700.000		
				Rp	339.000.000		Rp	331.000.000
4	Jl. Inam Dorgel Batam Apotek 59	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Perabot dan Peralatan Kantor	1.505	Rp	3.000.000.000	*)	Rp	3.000.000.000
				Rp	298.000.000		Rp	195.000.000
				Rp	4.900.000		Rp	2.300.000
				Rp	207.300.000		Rp	149.800.000
<b>Jumlah</b>		Rp	3.500.000.000		Rp	3.348.100.000		
				Rp	3.500.000.000		Rp	3.348.000.000
5	J. Jend. Sudirman Batam Apotek	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	1.205	Rp	895.000.000	*)	Rp	895.000.000
				Rp	1.200.000.000		Rp	1.180.000.000
				Rp	107.900.000		Rp	66.000.000
				Rp	279.000.000	*)	Rp	275.000.000
				Rp	47.900.000		Rp	34.800.000
<b>Jumlah</b>		Rp	2.518.000.000		Rp	2.465.800.000		
				Rp	2.519.000.000		Rp	2.464.000.000
6	Komp. Pertokoan Abdi Utama Senya Blok A10, Batam Apotek 100	Ruko Perabot dan Peralatan Kantor	121	Rp	425.000.000	*)	Rp	425.000.000
				Rp	31.200.000		Rp	23.500.000
				<b>Jumlah</b>		Rp	456.200.000	
				Rp	456.000.000		Rp	448.000.000
7	Jl. Bintan No. 650-659 Tanjung Pinang Apotek 31	Tanah HGB Bangunan Kendaraan Bermotor Perabot dan Peralatan Kantor	185	Rp	360.000.000	*)	Rp	360.000.000
				Rp	293.000.000		Rp	125.000.000
				Rp	73.000.000	*)	Rp	73.000.000
				Rp	59.100.000		Rp	36.500.000
<b>Jumlah</b>		Rp	779.100.000		Rp	594.500.000		
				Rp	779.000.000		Rp	595.000.000
8	Jl. Pantai Impian Gg. Peny. No.10 Tanjung Pinang Rumah Dinas	Tanah HGB Bangunan Sarana Pelengkap	385	Rp	118.000.000	*)	Rp	118.000.000
				Rp	96.000.000		Rp	77.000.000
				Rp	8.400.000		Rp	6.800.000
<b>Jumlah</b>		Rp	222.400.000		Rp	201.800.000		
				Rp	222.000.000		Rp	202.000.000
<b>Jumlah Wilayah Batam</b>				Rp	8.500.000.000		Rp	8.123.000.000
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>				Rp	876.216.000.000		Rp	726.540.000.000

Halaman 1 dari 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disebut - ("Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal empatbelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu (14-10-1971)

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi dan kesehatan serta industri makanan dan minuman dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, baik dilakukan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain, sebagai berikut:
  - a. Mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia, farmasi, biologi dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi, kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada hubungannya dengan produksi di atas;
  - b. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas, mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang berkait dengan industri farmasi maupun industri lainnya;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi seperti di atas, baik hasil produksi maupun hasil produksi pihak ke tiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan;
  - d. Berusaha di bidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan maupun jasa, upaya dan sarana pemeliharaan dan pelayanan kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan.
  - e. Jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian dan pengembangan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000.000, (dua trilyun rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) yaitu oleh :
  - Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) telah disetor penuh oleh pemegang saham yang bersangkutan, dengan perincian sebagai berikut :
  - sebesar Rp. 375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) merupakan setoran modal lama, sebagaimana temyata dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilanbelas Desember duaribu (19-12-2000) nomor 101, Tambahan nomor 7759;
  - sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2000 (dua ribu) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19/2001, tanggal dua puluh lima April dua ribu satu (25-4-2001) tentang Penambahan Penyertaan Modal negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara Penawaran Umum terbatas maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.
  - Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta ketentuan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  - Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara Penawaran Umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan;



- Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini;
  - Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang -saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang -tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  - Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbalas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang -Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi Surat Warran atau Efek konversi lainnya dan yang sejenis dengan itu, selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas", dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  8. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembi-lanpuluh sembilan) tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.
  9. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
  10. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud -ayat 4, 5, 7, 8, dan 9 tersebut di atas harus dihadiri dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham khusus yang hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing. - Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa -Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

## SURAT SAHAM

### Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "surat saham" ialah surat saham Seri A Dwiwarna dan surat saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
3. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
  
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham ;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
  
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
  
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka ROKSA Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
  
8. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham ;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi -Pencatatan Saham ;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham ;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

#### **SURAT SAHAM PENGGANTI**

##### Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham -yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan penggantinya yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
  - Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
  
2. Surat saham yang asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi dan hal mana harus dibuat risalah-nya untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, dapat diberikan penggantinya, asal saja ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.
  - Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

#### **Pasal 8**

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fiducia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta;
  - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
5. Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
7. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.



9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan.

### PENITIPAN KOLEKTIF

#### Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam —rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
  - Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat



- memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
  10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk di daftar dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus diselenggara-kan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
    - Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus -ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
  12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
  15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  16. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah

dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

#### Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.
14. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

**DIREKSI**  
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dari mereka yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Direksi tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memegang jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri mana berlaku efektif sejak lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - masa jabatannya berakhir ;
  - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 ;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - meninggal dunia ;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya, kecuali dengan persetujuan dan Rapat Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
  - Menyiapkan pada waktunya rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroan (yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Perseroan), untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisaris.
  
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  
5. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk:
  - a. Menorima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
  - b. Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan -badan usaha atau pihak lain ;
  - c. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan ;
  - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruh-nya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru ;
  - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyer—lahan Perseroan dalam perseroan atau badan lain ;
  - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
  - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
  - h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 6 di bawah ini.
  - Untuk tindakan yang tersebut dalam huruf d dan e di atas, Direksi harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material bagi Perseroan, yaitu memenuhi salah satu dari kedua hal berikut :
    - a. 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan ;
    - b. 20 % (duapuluh persen) dari modal sendiri (owner equity) menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
  
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) atau seluruh harta kekayaan Perseroan -baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah



seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua -dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan -sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan -korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
7. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar berbahasa Inggris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8 di bawah ini.
9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Komisaris, satu dan lain dengan -tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini.
- Dalam hal tidak ada anggota Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertin-dak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama dan di dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam masa jabatannya berhak mewakili Perseroan, dan dalam hal tidak ada Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, maka salah seorang Direktur yang tertua usianya dalam susunan anggota Direksi Perseroan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat Komisaris dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### **RAPAT DIREKSI**

#### **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila-mana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Direksi atau atas permintaan dari Rapat Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegas-kan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
  - Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
  - Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam masa jabatannya.
  - Dalam hal tidak ada Direktur yang tertua masa jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang tertua usianya akan memimpin Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
 c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat.
  - Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
  - Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
  - Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penanda-tanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## KOMISARIS

### Pasal 14.

1. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan Perseroan, namun tidak akan kurang dari 2 (dua) orang anggota Komisaris dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Komisaris diangkat dari perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara para Komisaris dan antara Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ke-tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
  - Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
  - Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

### **RAPAT KOMISARIS**

#### **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari —Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal ia berhalangan oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris baik untuk Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditogaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empatbelas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
  - Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - Setiap anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak - mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari -yang hadir.  
 c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku- buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat-belas) hari sebelum



tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Sebelum menanda-tangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu diantaranya yang berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, selambanya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku berakhir.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya buku-buku Perseroan.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi wajib mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat ;
  - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
  - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan;
  - d. Direksi wajib mengajukan permintaan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal yang diusulkan oleh Komisaris untuk keperluan pemeriksaan buku-buku Perseroan;

- e. Direksi mengajukan usul penetapan penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan;
  - f. Direksi dapat pula mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum -Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
  4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan /atau Pemegang Saham.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Komisaris lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menanda-tangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 21.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
  - a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) diantaranya berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan , hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh -dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
  - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**PIMPINAN DAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 22.**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat dan dalam hal semua anggota Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh salah seorang -anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat oleh Notaris; Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

### **KORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 23.**

1.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila -ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
  - c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali -mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
  - d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
  - Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan.
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apa-bila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -untuk mufakat.
    - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
    - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
  8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang -mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
    - b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
    - c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan sebagai dikukuhkan oleh korum Rapat keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
    - d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.
      - Apabila dalam rapat kedua tersebut korum juga tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam.
2. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi -semua syarat, sebagai berikut :
    - Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
    - Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
    - Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



## **PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 24.**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen- Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil -sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseoran.

## **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 25.**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditampalkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 26.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
  - Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan kelentuan anggaran dasar yang menyangkut nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditampalkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup kembali, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasar—kan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus di-beritahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 27.**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan —pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang di-hadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. - Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.
  - Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil ber-dasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 28.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama.
  - Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut -harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu -per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan rapat serta persyaratan -korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi di bawah pengawasan Komisaris bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah-bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian -berbahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan dalam Berita Negara Republik Indonesia

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 29.**

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.



## **XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 12 April 2001.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut ke KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Saham, saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2001
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif
3. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)
4. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek

5. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI
  6. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham
  7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
  8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk
  9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek
  10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI
  11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan
5. **Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## 6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2001 dan ditutup pada tanggal 22 Juni 2001. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam,

dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

#### 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 27 Juni 2001.

#### 8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Seloran dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
Kantor Cabang Jakarta Casablanca**

Atas nama: PT Danareksa Sekuritas IPO Kimia Farma Tbk

Nomor Rekening : 124-0001054098 (Giro Rupiah)

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan formulir pemesanan dan harus sudah "in good fund" pada tanggal 22 Juni 2001. Cek dari milik / atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya

#### 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

#### 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang ditawarkan, sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat .

1. Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment")

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya presentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

2. Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka manajer penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham Terafiliasi (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham Terafiliasi (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Saham tersebut dialokasikan secara proposional tanpa pecahan jika tidak akan dicatatkan di Bursa
  2. Saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini jika akan dicatatkan di Bursa:
    - a. Para pemesan yang tidak dikecualikan (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) akan memperoleh satu satuan perdagangan di bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh bursa dimana saham tersebut akan tercara; dan

- b. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

### 3. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

## 11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga 1,5% per bulan dengan jumlah hari dalam satu bulan adalah 30 hari.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

## 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

## 14. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.



## **XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan para Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan para Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek**

**PT Danareksa Sekuritas**  
Plaza Bapindo, Menara II Lt. 18  
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 54-55  
Jakarta 12190 Telp. 526-9777/9888  
Faks. 526-7114

### **Para Penjamin Emisi Efek**

**PT Agung Securities Indonesia**  
Komplek Perkantoran ITC Roxy  
Mas-Blok E1 No.7  
Jl.K.H.Hasyim Ashari  
Jakarta 10510  
Ph. 5151880  
Fax. 5151890

**PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas**  
26/F Artha Graha Building  
Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 2640  
Fax. 515 2644

**PT Bali Securities**  
Gedung Bank Bali Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
Jakarta 12921  
Ph. 5237815  
Fax. 2500638

**PT Bapindo Bumi Sekuritas**  
Gd.Patra Jasa Lantai 11  
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.32-34  
Jakarta 12950  
Ph. 525 0346  
Fax. 525 1583

**PT Ichiyoshi Securities Indonesia**  
10th Floor, Central Plaza  
Jl. Jend. Sudirman Kav.48  
Jakarta 12930  
Ph. 570 2621  
Fax. 570 2629

**PT Inter-Pacific Securities**  
Wisma Metropolitan II, 9th floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31.  
Jakarta 12920  
Ph. 5710675  
Fax. 5705395

**PT Intifikasa Securindo**  
Plaza Bapindo Menara II Lt. 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Ph. 5273949  
Fax. 5273950

**PT Kapita Sekurindo**  
Jl. Batu Jajar No. 37, Hayam Wuruk  
Jakarta 10120  
Ph. 3844133  
Fax. 3851912

**PT Pratama Penaganarta**  
Artha Graha Building 8th Fl  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 2211  
Fax. 515 2455

**PT Pridana Futura Centra Investama (PDFCI)**  
Plaza Bapindo Menara Bank Mandiri  
Lantai 19  
Jl. Jend.Sudirman Kav.54-55  
Jakarta 12190  
Ph. 526 6628  
Fax. 527 7259

**PT Samuel Sekuritas Indonesia**  
Jl. Suwiryono No.1  
Jakarta 10350  
Ph. 390 4509  
Fax. 390 1004

**PT Sarijaya Permana Sekuritas**  
Bank Bali Tower 10th Fl.  
Jl. Jend.Sudirman Kav.27  
Jakarta 12920  
Ph. 523 7333  
Fax. 523 7748

**PT Batavia Artatama Securindo**  
Jl. Iskandar Muda No.82 A-B (Arteri)  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12240  
Ph. 7279 6488  
Fax. 7279 6479

**PT BNI Securities**  
BNI Building 18th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 1  
Jakarta 10220  
Ph. 5701205  
Fax. 5701203

**PT Ciptadana Sekuritas**  
Gedung Citra Graha Lt. 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36  
Jakarta 12950  
Ph. 5232500  
Fax. 5212649

**PT Danatama Makmur Securities**  
Jl. Tanah Abang II /70  
Jakarta 10160  
Ph. 386 1982  
Fax. 386 1985

**PT Danpac Sekuritas**  
Panin Bank Centre 12th Fl.  
Jl. Jend. Sudirman Senayan  
Jakarta 10270  
Ph. 720 1010  
Fax. 720 8729

**PT Dinamika Usaha Jaya**  
Jl. K.S. Tubun II/15  
Jakarta  
Ph. 5303863  
Fax. 57988566

**PT Dongsuh Kolibindo Securities**  
Graha Irama Building 6th floor Unit 6-D  
Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kav. 1-2  
Jakarta 12950  
Ph. 5261326  
Fax. 5261320

**PT Kencana Invesartha Sekuritas**  
Wisma Diners Club Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34  
Jakarta 10220  
Ph. 5736650  
Fax. 5708589

**PT Kresna Graha Sekurindo**  
Jakarta Stock Exchange Building Tower 1,  
11th Fl. Suite 1107  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 2889  
Fax. 515 5280

**PT Ludlow Securities**  
Jakarta Stock Exchange Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 0830  
Fax. 515 0831

**PT Madani Securities**  
Perkantoran Taman A-9 Unit B  
Jl. Mega Kuningan Hr. Rasuna Said  
Jakarta 12950  
Ph. 5761183  
Fax. 5762263

**PT Makinta Securities**  
Plaza Bapindo Citibank Tower 22nd Fl.  
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55  
Jakarta  
Ph. 527 5433  
Fax. 527 5432

**PT Mandiri Sekuritas**  
Plaza Mandiri 27-28th Fl.  
Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190  
Ph. 5263445  
Fax. 5263448

**PT Mashill Jaya Securities**  
Plaza Mashill Lt. IX  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920  
Ph. 5221945  
Fax. 5221975

**PT Sekurindo Pratama**  
Menara Global, 9th floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto, kav. 27  
Komplek Lippo Jiwa  
Jakarta 12950  
Ph. 5270080-5270058  
Fax. 5270069

**PT Sentra Investindo**  
Gedung Artha Graha 9th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 2995  
Fax. 515 2466

**PT Sinarmas Sekuritas**  
BII Plaza Tower 5th Floor  
Jl. M.H. Thamrin No.51  
Jakarta 10350  
Ph. 392 5550  
Fax. 392 5540

**PT Sucorinvest Central Gani**  
Plaza Bapindo, Citibank Tower 21st Fl  
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55  
Jakarta 12190  
Ph. 5266466  
Fax. 5266460

**PT Suprasurya Danawan Sekuritas**  
Menara Imperium Loor 19, Suite D  
Metropolitan Kuningan Superblock  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1  
Jakarta 12980  
Ph. 8370 4240  
Fax. 8370 4243

**PT Surabaya Arthaselaras**  
Citibank Tower Lt. 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Ph. 5273828  
Fax. 5273848

**PT Topas Multi Securities**  
Sudirman Tower Lt. 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav 60  
Jakarta 12190  
Ph. 5226828  
Fax. 5226817

**PT Gajah Nusantara Sekuritas**

Wisma Diners Club 14th Floor  
Jl. Jend.Sudirman Kav.34  
Jakarta 10220  
Ph. 570 0738  
Fax. 570 3379

**PT Gandasurya Sekuritas**

Komplek Hotel Dusit Blok RS No.7  
Jl. Arteri Mangga Dua Raya  
Jakarta 10730  
Ph. 601 5559  
Fax. 612 9725

**PT General Capital Indonesia**

6th Floor Total Building  
Jl. Let.Jend.S Parman Kav.106A  
Jakarta 11440  
Ph. 568 0601  
Fax. 568 0602

**PT Global Inter Capital**

Graha Niaga 11th Fl  
Jl. Jend Sudirman Kav 58  
Jakarta 12190  
Ph. 2505775  
Fax. 2505778

**PT Yulie Sekurindo**

Gedung Artha Graha Lantai 25  
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 515 2667  
Fax. 515 2668

**PT Millenium Atlantik Securities**

5th Floor Menara BCD  
Jl. Jend.Sudirman Kav.26  
Jakarta 12920  
Ph. 83703476  
Fax. 83703465

**PT Mitra Investdana Sekurindo**

Gedung Wira Usaha Lt. 4  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C5  
Jakarta 12940  
Ph. 5213739  
Fax. 5229081

**PT Niaga Sekuritas**

Graha Niaga 12th Fl  
Jl. Jend Sudirman Kav 58  
Jakarta 12190  
Ph. 2505717  
Fax. 2505708

**PT Panin Sekuritas**

Jakarta Stock Exchange Tower 1  
Suite 1205  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 5153055  
Fax. 5153061

**PT Transpacific Securindo**

Menara Imperium 18th Fl  
Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta 12980  
Ph. 8282712  
Fax. 8353911

**PT Trimegah Securities**

Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 3 0  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Fax. 5152328

**PT Usaha Bersama Sekuritas**

Gedung BRI II Suite 3101  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Ph. 2512881  
Fax. 2512880

**PT Victoria Kapitalindo International**

Gedung Bank Panin Senayan Lt.2  
Jl.Jend.Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10270  
Ph. 726 0021  
Fax. 726 0047

**PT Wanteg Sekurindo**

Graha Kencana 7th Floor Suite 7B  
Jl. Raya Perjuangan No.88  
Jakarta 11530  
Ph. 5367 1517  
Fax. 5367 1519

**Para Agen Penjual**

**PT Aldiracita Corpotama**  
Plaza BII, Menara II, Lt. 32  
Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22  
Jakarta 10350  
Ph. 39834558  
Fax. 39834559

**PT Erdikha Mulyatama**  
Sucaco Building 5th Fl  
Jl. Kebon Sirih 71  
Jakarta 10340  
Ph. 3100525  
Fax. 3152841

**PT Primasia Securities**  
Wisma Argo Manunggal Lt.6  
Jl. Gatot Subroto Kav.22  
Jakarta 12930  
Ph. 252 0032  
Fax. 252 0127

**PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia**  
Ratu Plaza Office Tower 19th Fl  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 9  
Jakarta 10270  
Ph. 7207511  
Fax. 7207522

**PT Kapitalindo Utama**  
Komp. Graha Cempaka Mas,  
Rukan Blok. B – 25  
Jl. Letjend Suprpto  
Jakarta 10640  
Ph. 4266723  
Fax. 4261742

**PT Sassoon Securities Indonesia**  
Menara Imperium 32nd Fl.  
Metropolitan Kuningan Superblok Kav.1  
Jl.H.R.Rasuna Said  
Jakarta 12980  
Ph. 835 6066  
Fax. 835 4155

**PT Ardini Sakti Sekuritas**  
Jl. Pemuda-Balap Sepeda 1-G  
Jakarta 13220  
Ph. 47866678  
Fax. 47866681

**PT Kestrel Sekuritas Indonesia**  
Gd. Artha Graha Building 25th Fl  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 5152011  
Fax. 5152032

**PT Sekuritas Indo Pasifik Investasi**  
Jl. A.M. Sangaji No. 9-J  
Jakarta Pusat 10130  
Ph. 3840536  
Fax. 3840527

**PT Arta GitaSejahtera Sekuritas**  
Wisma Dharmala Sakti Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220  
Ph. 5739808  
Fax. 5745926

**Maxxi Securities**  
World Trade Centre 9th Fl.  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29  
Jakarta 12920  
Ph. 5211638  
Fax. 5211233

**PT Tifa Securities**  
Tifa Building 7th Fl. Suite 702.B  
Jl. Kuningan Barat 26  
Jakarta 12710  
Ph. 5221307  
Fax. 5252161

**PT Artadwipa Persada**  
Menara Sudirman Lt. 7 Suite C  
Jl. Jend Sudirman Kav 60  
Jakarta 12190  
Ph. 522 5103  
Fax. 522 6887

**PT Mahakarya Artha Securities**  
Menara Batavia 9th Fl.  
Jl.K.H.Mas Mansyur Kav.126  
Jakarta 10220  
Ph. 572 4770  
Fax. 572 4760

**PT Dika Utama Securities**  
Plaza Bapindo, Citibank Tower 22nd Fl.  
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55.  
Jakarta 12190  
Ph. 527 7007  
Fax. 527 7006

**PT Caturpilar Investama**  
Jl. Pluit Kencana Raya No. 79 B-C-D  
Jakarta 14450  
Ph. 66602882  
Fax. 66602872

**PT Monas Buana Securities**  
Grand Boutique Center Blok B No.6  
Jl. Mangga Dua Raya  
Jakarta 14430  
Ph. 612 7101  
Fax. 612 2487

**PT Dwidana Sakti Sekurindo**  
Wisma Bisnis Indonesia Lt. 15  
Jl. Letjend. S. Parman Kav 12  
Jakarta 11480  
Ph. 5307133  
Fax. 5305877

**PT Danasakti Securities**  
Bank Artha Graha Tower No. 19F  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 5152645  
Fax. 5152651

**PT Dhanapasific Securitas**

Jl. Kesehatan No.60  
Tanah Abang IV  
Jakarta Pusat  
Ph. 351 3081  
Fax. 351 3082

**PT Dhanatunggal Binasatya**

Jl. Tulodong Bawah II No. 24  
Jakarta 12190  
Ph. 5279229  
Fax. 5279223

**PT Eficorp Sekuritas**

Menara Rajawali 22nd Fl. Suite 2201-2204  
Jl. Mega Kuningan Lot No.5.1  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950  
Ph. 576 1541  
Fax. 576 1540

**PT Panca Global Securities**

JSX Tower 1, Suite 1706 A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 5155456  
Fax. 5155466

**Bomar Securities**

Gedung Artha Graha Lt. 26.  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta  
Ph. 6257078  
Fax. 6257077

**PT Panin Capital**

Panin Bank Centre 3rd. Fl  
Jl. Jend. Sudirman No.1  
Jakarta  
Ph. 7201009  
Fax. 5170895

**PT Pranata Securities**

Kompleks Ketapang Indah B1-05  
Jakarta 11140  
Ph. 634 1411  
Fax. 633 8826

**PT Sekurindo Pratama**

Menara Global 9th Fl.  
Jl. Jend. Gatoto Subroto Kav. 27  
Komp. Lippo Jiwa  
Jakarta 12950  
Ph. 5270080  
Fax. 5270068

**TRUST Securities**

Gedung Graha Kencana 3th Fl.  
Jl. Raya Perjuangan No. 88  
Jakarta 11530  
Ph. 5361377  
Fax. 5363659

**PT Mitra Tatadhama**

Jakarta Stock Exchange Building 5th Fl.  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Ph. 5150912  
Fax. 5150913



Halaman ini sengaja dikosongkan